



PMK Nomor 136 Tahun 2024

Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional





Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Terakhir diperbarui **22 September 2026**

Penyusun

Dit. Perpajakan Internasional



djp

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

An isometric illustration on a dark blue background. It features several 3D cubes in green, grey, and blue, each with a flag on top (Indonesian, US, and EU flags are visible). The cubes have icons like a bar chart, a server rack, and a package. Blue data streams flow from the cubes. In the center, a large Bitcoin is surrounded by smaller coins and percentage signs. The entire scene is set on a base that looks like a server rack or a network of cables.

Latar Belakang

OECD/G20 BEPS PROJECT

BEPS 1.0

15 Aksi untuk mengatasi penggerusan basis pajak dan pengalihan laba, salah satunya terkait dengan ekonomi digital.

Action 1: Tax Challenges Arising from Digitalisation

Belum memberikan rekomendasi terkait penanganan tantangan pemajakan ekonomi digital

BEPS 2.0

Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy

PILLAR ONE

Fokus kepada realokasi hak pemajakan

PILLAR TWO

Fokus kepada perlindungan basis pajak dengan pengenalan pajak minimum global

Pajak Minimum Global

STTR

Kesepakatan Internasional Pilar Dua: *G20 Communique, Indonesia Presidency 2022*

5

G20 Summits • 2022 Bali Summit | Road to the 2022 Bali Summit
G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings



Communiqué

G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, February 18, 2022, Jakarta, Indonesia

4. To ensure the swift global implementation of the historic OECD/G20 two-pillar international tax package agreed in 2021, we commit to develop the model rules and multilateral instruments according to the timetable provided in the Detailed Implementation Plan, with a view to ensure that the new rules will come into effect at global level in 2023. We welcome the technical design of the Global anti-base erosion Model Rules for Pillar 2 adopted by the OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), and call for their finalization and consistent implementation at a global level as a common approach. We also welcome the ongoing development of the Multilateral Convention for Pillar 1. Bespoke technical assistance will be available to developing countries to support all aspects of implementation. We support the global and regional efforts, including in the Asia-Pacific region, to improve domestic resource mobilization in developing countries through technical assistance and capacity building and welcome the G20 Ministerial Symposium to discuss these issues. We support the progress made on implementing internationally agreed tax transparency standards. We ask the OECD to swiftly complete the work on the framework for the automatic exchange of information on crypto-assets. We acknowledge the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS report on Tax Policy and Gender Equality.

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project

Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy

8 October 2021

Introduction

The OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (IF) has agreed a two-pillar solution to address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy. The agreed components of each Pillar are described in the following paragraphs.

A detailed implementation plan is provided in the Annex.

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project

Outcome Statement on the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy

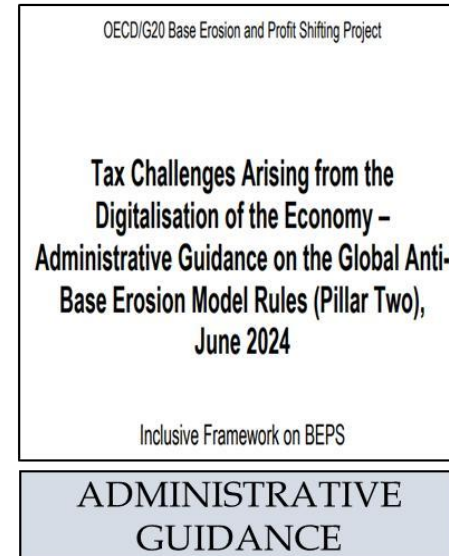
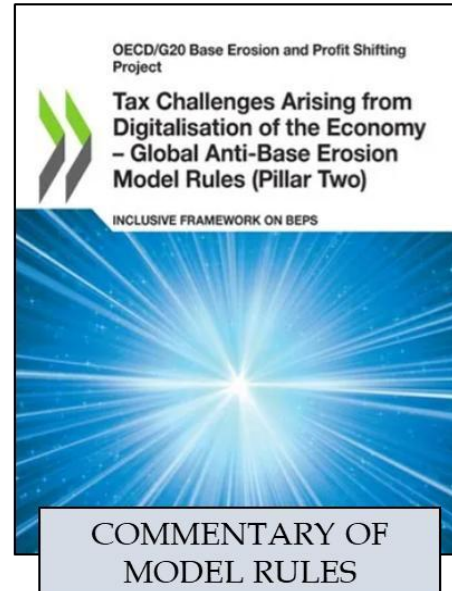
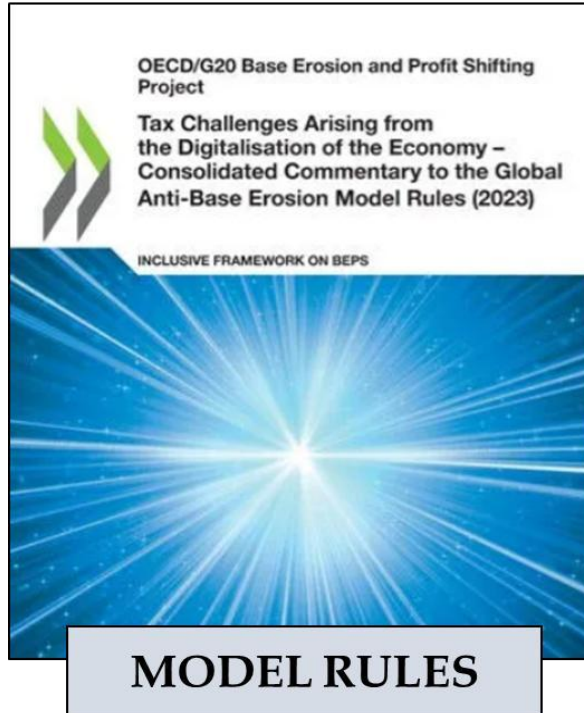
11 July 2023

Introduction

1. Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (Inclusive Framework) have delivered a package to further implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy.
2. The consensus-based Two-Pillar Solution plays an important role to ensure fairness and equity in our tax systems and to fortify the international tax framework in the face of new and changing business models. The global minimum tax under Pillar Two establishes a floor on corporate tax competition which will ensure a multinational enterprise (MNE) is subject to tax in each jurisdiction at a 15% effective minimum tax rate regardless of where it operates, thereby ensuring a level playing field. This global minimum tax framework under Pillar Two is already a reality, with over 50 jurisdictions taking steps towards implementation.

Panduan Penerapan Pajak Minimum Global

7



An isometric illustration on a dark blue background. It features several 3D cubes in green, grey, and blue, each topped with a flag (Indonesian, American, and European Union). The cubes are interconnected by glowing blue lines, suggesting data flow or networks. Various icons like percentage signs, coins, and a globe are scattered around the cubes. The overall theme is global finance, technology, and international relations.

Pokok-Pokok Pengaturan

PMK 136 TAHUN 2024

Ketentuan Pengenaan Pajak Minimum Global (Globe)

9

- Ditujukan untuk mencegah isu BEPS lainnya selain ekonomi digital dan mengurangi kompetisi tarif PPh badan
- Menerapkan adanya Global Minimum Tax untuk memastikan bahwa grup Perusahaan Multinasional (PMN) dengan peredaran bruto konsolidasi minimum 750 juta Euro membayar pajak dengan tarif minimum 15%
- Terdiri dari *Income Inclusion Rules* (IIR), *Undertaxed Payment Rules* (UTPR), dan *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax* (QDMTT)

GLOBE RULES

TARIF PAJAK MINIMUM ADALAH 15%

QUALIFIED DOMESTIC MINIMUM TOP UP TAX (QDMTT)	INCOME INCLUSION RULES (IIR)	UNDERTAXED PAYMENT RULES (UTPR)
Pajak Tambahan (<i>top-up</i>) yang dikenakan atas <i>domestic excess profit</i> terhadap Entitas Konstituen Domestik yang penerapannya konsisten dengan <i>GloBe rules</i> .	Pajak Tambahan yang dikenakan negara domisili induk terhadap Entitas Induk dari suatu Grup MNE atas anak usahanya yang dikenakan pajak efektif kurang dari 15% di negara lainnya.	Ketentuan yang berlaku dalam hal IIR tidak diterapkan oleh negara domisili induk dalam ketentuan domestiknya yang kemudian akan dialokasikan kepada semua negara yurisdiksi UTPR berdasarkan formula tertentu

Implementasi melalui pengaturan dalam ketentuan domestik berdasarkan *common approach*

Pokok-pokok Pengaturan PMK Pajak Minimum Global

10



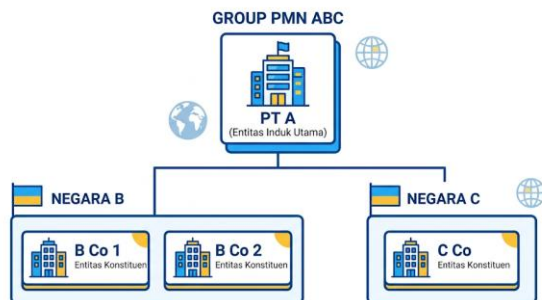
An isometric illustration on a dark blue background. In the center, a large, semi-transparent Bitcoin is shown. Surrounding it are four 3D cubes, each representing a different country or region. The cubes are colored green, brown, purple, and blue. Each cube has a flag on top: the Indonesian flag, the US flag, the Chinese flag, and the European Union flag. The cubes are connected by glowing blue lines, suggesting a network or data flow. There are also several gold coins with the letter 'P' on them scattered around. The text 'Ruang Linkup' is written in a large, white, sans-serif font across the center of the image, with a thin yellow horizontal line underneath it.

Ruang Linkup

Batasan Peredaran Bruto

Entitas Konstituen dari Grup PMN yang mempunyai peredaran bruto konsolidasi paling sedikit EUR750.000.000 dalam 2 (dua) dari 4 (empat) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak pengenaan GloBE.

Contoh



PT A merupakan Entitas Induk Utama dari sebuah Grup PMN ABC yang memiliki Entitas Konstituen yang berlokasi di beberapa negara, yaitu B Co 1 dan B Co 2 yang berlokasi di negara B, serta C Co yang berlokasi di negara C. Adapun peredaran bruto konsolidasi Grup PMN ABC adalah sebagai berikut:

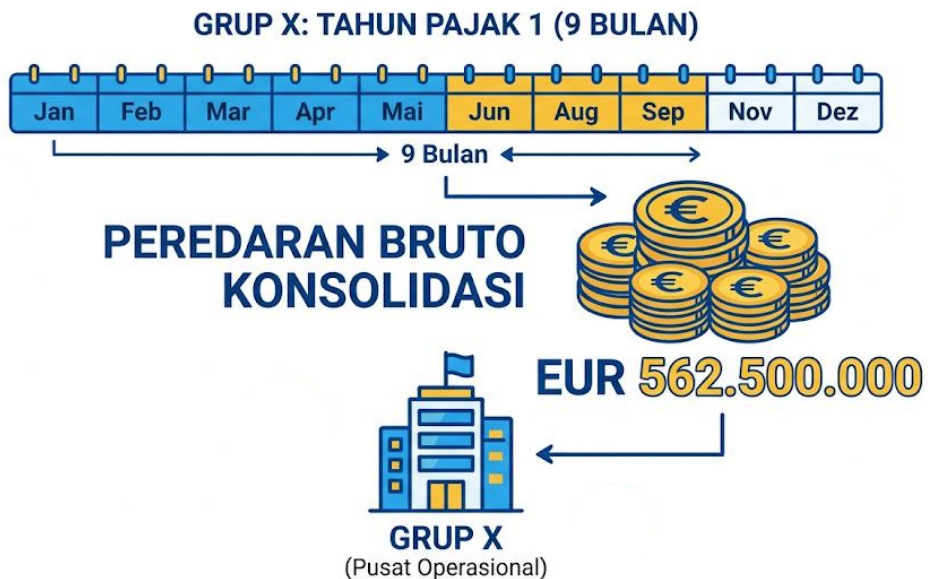
Tahun Pajak	Total Peredaran Bruto Konsolidasi
2021	EUR 800 juta
2022	EUR 600 juta
2023	EUR 600 juta
2024	EUR 800 juta

Jika GloBE diterapkan pada Tahun Pajak 2025, maka PT A merupakan bagian dari Grup PMN ABC tercakup GloBE karena mempunyai peredaran bruto konsolidasi lebih dari 750 juta Euro pada 2 Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2025 (Tahun Pajak pengenaan GloBE)

Penghitungan Batasan Peredaran Bruto untuk Periode <12 Bulan

Peredaran bruto dihitung dengan cara disetahunkan dalam hal Tahun Pajak diperolehnya peredaran bruto memiliki jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Contoh



Pada tahun pajak 1, Grup X hanya mempunyai peredaran bruto konsolidasi selama 9 bulan, yaitu sebesar EUR 562.500.000 (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Euro). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) maka peredaran bruto tersebut dihitung secara proposional yaitu:

$$\text{EUR } 562.500.000 \times \frac{12}{9} = \text{EUR } 750.000.000$$

Entitas Konstituen yang Dikecualikan



**Badan
Pemerintah**



**Organisasi
Internasional**



**Organisasi
Nirlaba**



**Entitas Dana
Pensiun**



**Entitas Dana
Investasi Yang
Merupakan
Entitas Induk
Utama**



**Entitas Dana
Investasi Real Estate
(*Real Estate
Investment Vehicle*)
Yang Merupakan
Entitas Induk Utama**

- Entitas Konstituen yang dikecualikan tetap diperhitungkan dalam menghitung batasan peredaran bruto Grup PMN
- Entitas Konstituen yang dikecualikan tidak diperhitungkan dalam penghitungan ETR per jurisdiksi dan tidak dikenakan pajak tambahan (*top-up tax*).
- Entitas Konstituen Pelapor dapat memilih untuk tidak memperlakukan Entitas sebagai Entitas yang dikecualikan dengan melakukan Pemilihan Lima Tahun.

Restrukturisasi Badan dan Struktur Kepemilikan –

Batasan Peredaran Bruto Konsolidasi pada Penggabungan dan Pemisahan Grup

15

1 Penggabungan Grup

Tahun Pajak	Peredaran Bruto Konsolidasi Group A	Peredaran Bruto Konsolidasi Group B	Total Peredaran Bruto Konsolidasi
1	EUR 400 juta	EUR 400 juta	EUR 800 juta
2	EUR 300 juta	EUR 300 juta	EUR 600 juta
3	EUR 300 juta	EUR 300 juta	EUR 600 juta
4	EUR 400 juta	EUR 400 juta	EUR 800 juta

Tahun Pajak ke-5



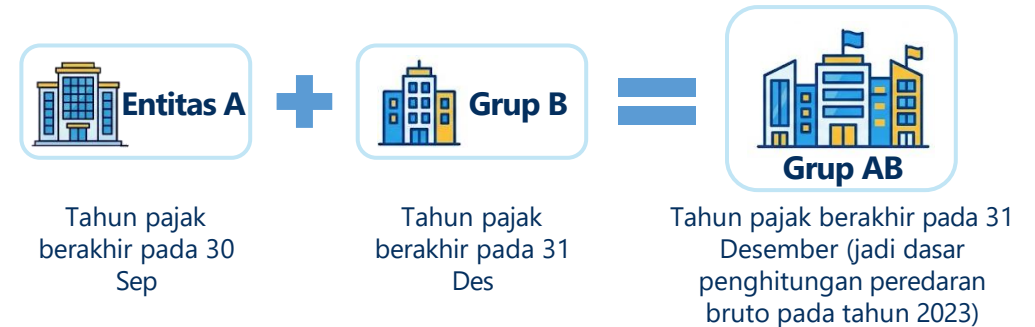
2 dari 4 Tahun Pajak, peredaran bruto konsolidasi telah melebihi EUR 750 juta



Grup PMN AB tunduk pada GloBE Rules pada tahun pajak ke-5

2 Entitas Tunggal Bergabung Dengan Grup

Entitas A bergabung pada 1 Januari 2023



Tahun Pajak Entitas A	Peredaran Bruto Konsolidasi Entitas A	Tahun Pajak Grup B	Peredaran Bruto Konsolidasi Grup B	Total Peredaran Bruto Konsolidasi
Sep 2019	EUR 400 juta	Des' 2019	EUR 400 juta	EUR 800 juta
Sep 2020	EUR 300 juta	Des' 2020	EUR 300 juta	EUR 600 juta
Sep 2021	EUR 300 juta	Des' 2021	EUR 300 juta	EUR 600 juta
Sep 2022	EUR 400 juta	Des' 2022	EUR 400 juta	EUR 800 juta

Peredaran bruto Entitas A untuk periode antara 1 Oktober 2022 dan 31 Desember 2022 (yang akan dimasukkan dalam laporan keuangan Entitas tersebut pada tahun berikutnya jika tidak diakuisisi) tidak dimasukkan dalam perhitungan peredaran bruto Grup PMN AB untuk tahun-tahun kalender 2022 atau 2023

Restrukturisasi Badan dan Struktur Kepemilikan –

Batasan Peredaran Bruto Konsolidasi pada Penggabungan dan Pemisahan Grup

16

3 Entitas Tunggal Bergabung dengan Entitas Tunggal

Tahun Pajak	Peredaran Bruto A Co	Peredaran Bruto B Co	Total Peredaran Bruto Grup AB
1	EUR 600 juta	EUR 400 juta	EUR 1 miliar
2	EUR 600 juta	EUR 400 juta	EUR 1 miliar
3	EUR 600 juta	EUR 400 juta	EUR 1 miliar
4	EUR 600 juta	EUR 400 juta	EUR 1 miliar



2 dari 4 Tahun Pajak, peredaran bruto konsolidasi telah melebihi EUR 750 juta



Grup PMN AB tunduk pada GloBE Rules pada tahun pajak ke-5

4 Entitas yang Telah Melebihi Ambang Batas sebelum Penggabungan



Tahun Pajak	Peredaran Bruto Konsolidasi Grup A	Peredaran Bruto Entitas B
1	EUR 500 juta	EUR 800 juta
2	EUR 500 juta	EUR 800 juta
3	EUR 500 juta	EUR 800 juta
4	EUR 500 juta	EUR 800 juta

2 dari 4 Tahun Pajak, peredaran bruto konsolidasi telah melebihi EUR 750 juta



Grup PMN AB tunduk pada GloBE Rules pada tahun pajak ke-5

An isometric illustration on a dark blue background. It features several 3D cubes in green, brown, and blue, each topped with a flag (Indonesian, American, and European Union). The cubes are interconnected by glowing blue lines, suggesting a flow of data or money. Various icons are scattered around, including percentage signs, coins, and a hand holding a coin. The overall theme is financial and international trade.

Penghitungan Tarif Pajak Efektif dan Pajak Tambahan

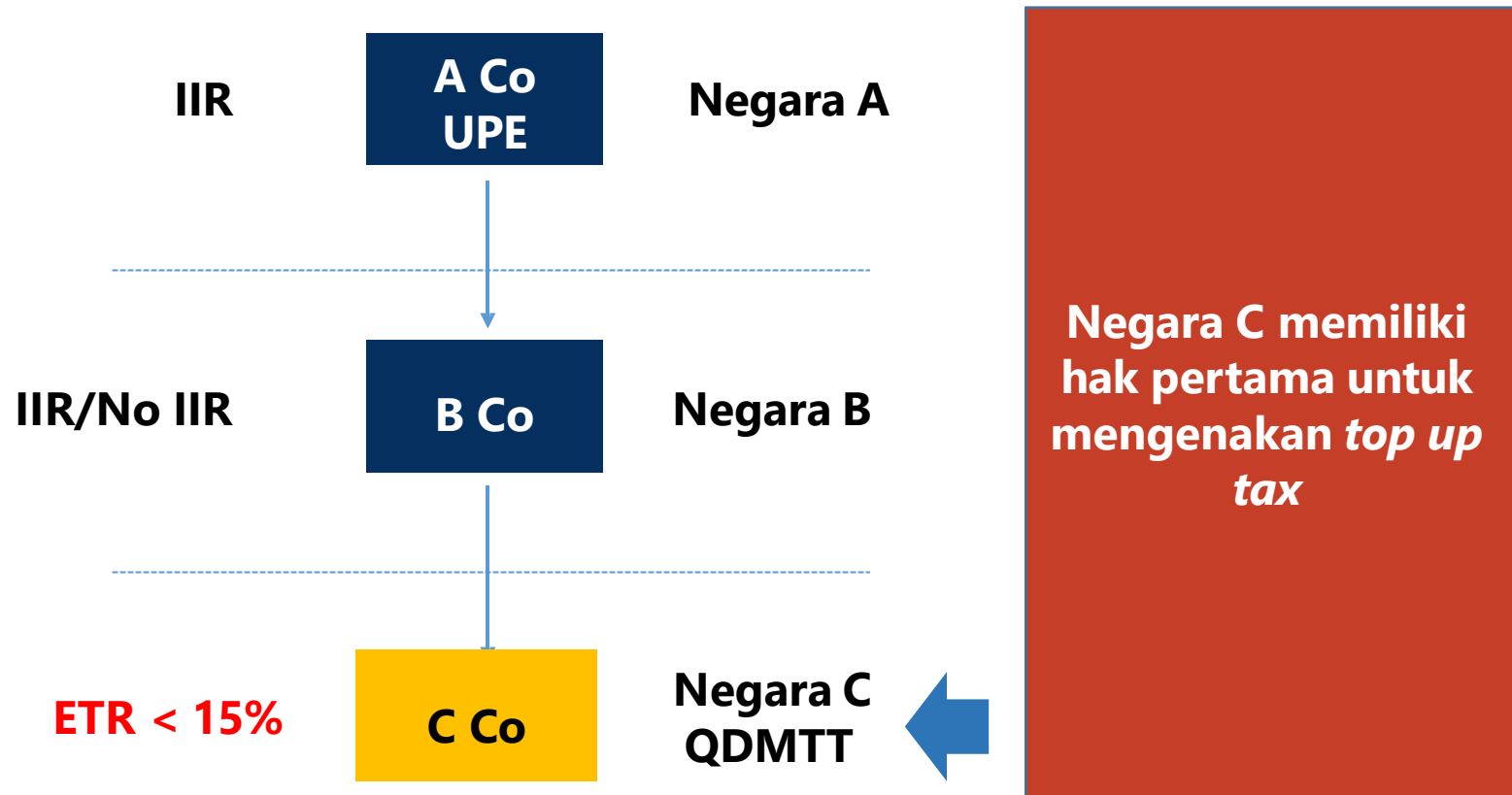
Mekanisme Pengenaan Pajak Minimum Global

18



Mekanisme Pengenaan Pajak Minimum GLOBAL-QDMTT

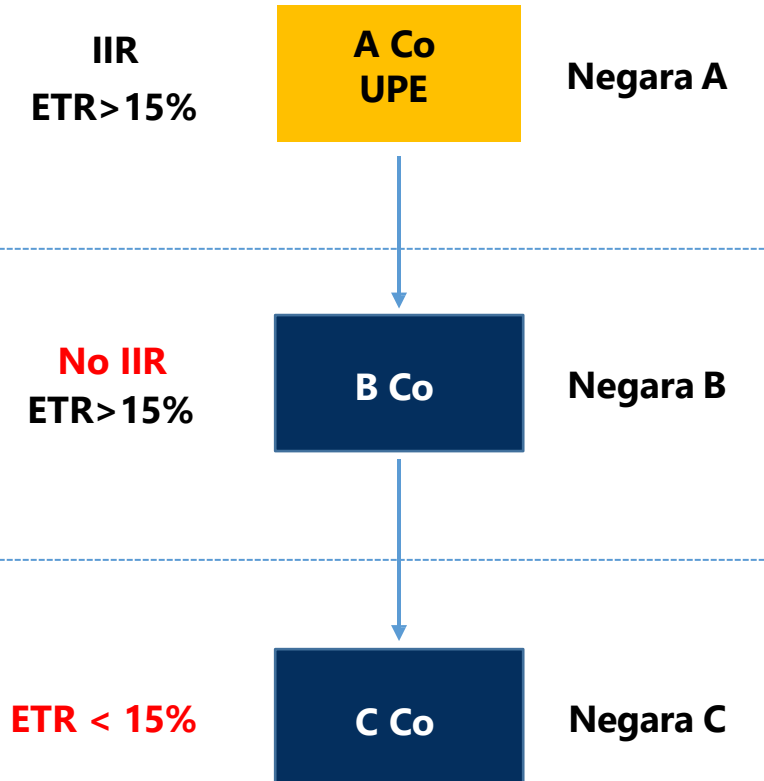
19



Mekanisme Pengenaan Pajak Minimum GLOBAL-IIR

20

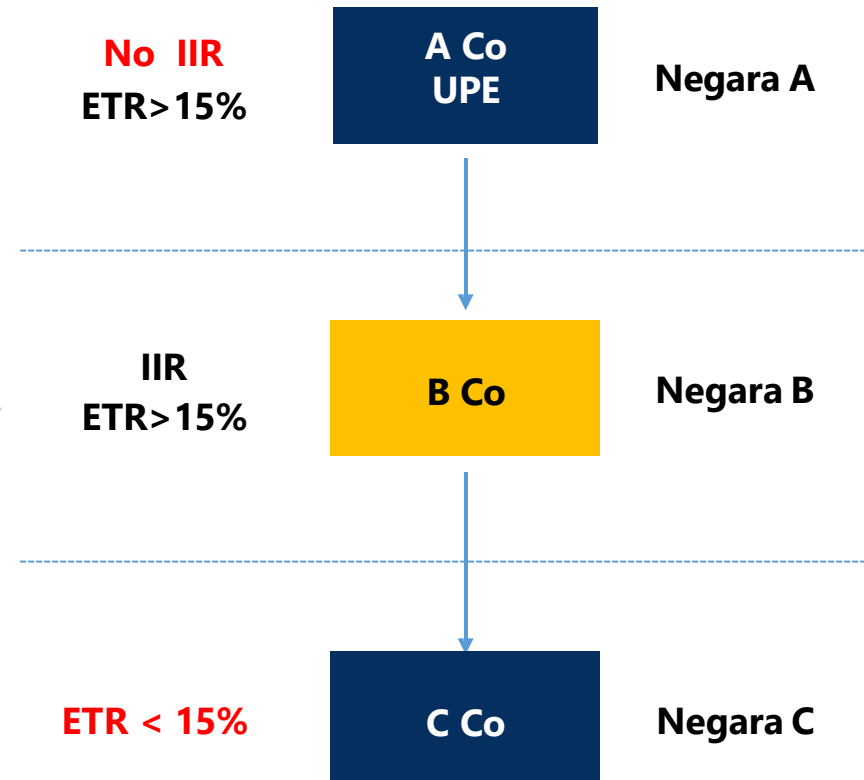
Contoh 1: Negara UPE menerapkan IIR



Top Up Tax
dialokasikan
ke negara A

Top Up Tax
dialokasikan
ke negara B

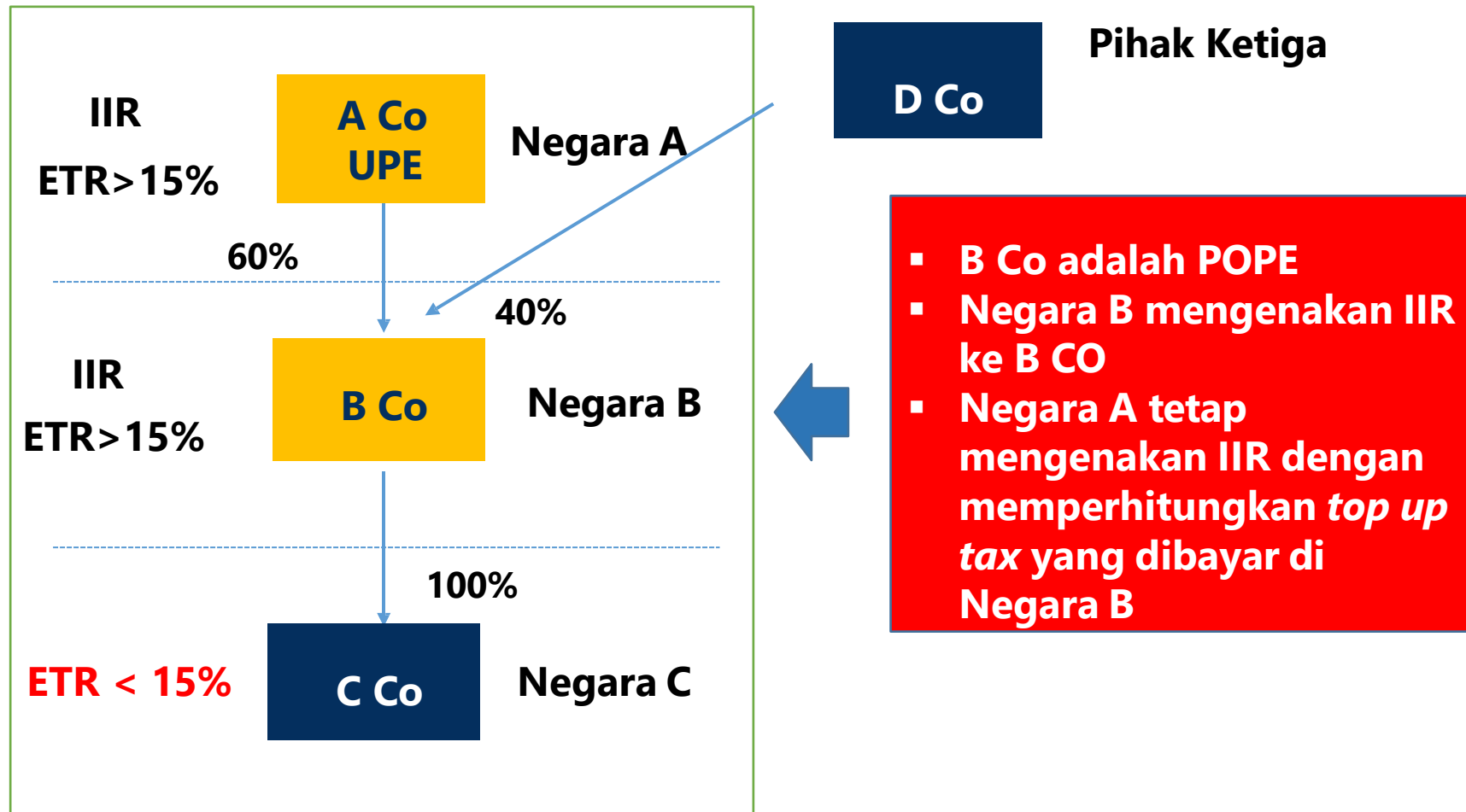
Contoh 2: Negara UPE tidak menerapkan IIR



Mekanisme Pengenaan Pajak Minimum GLOBAL-IIR (2)

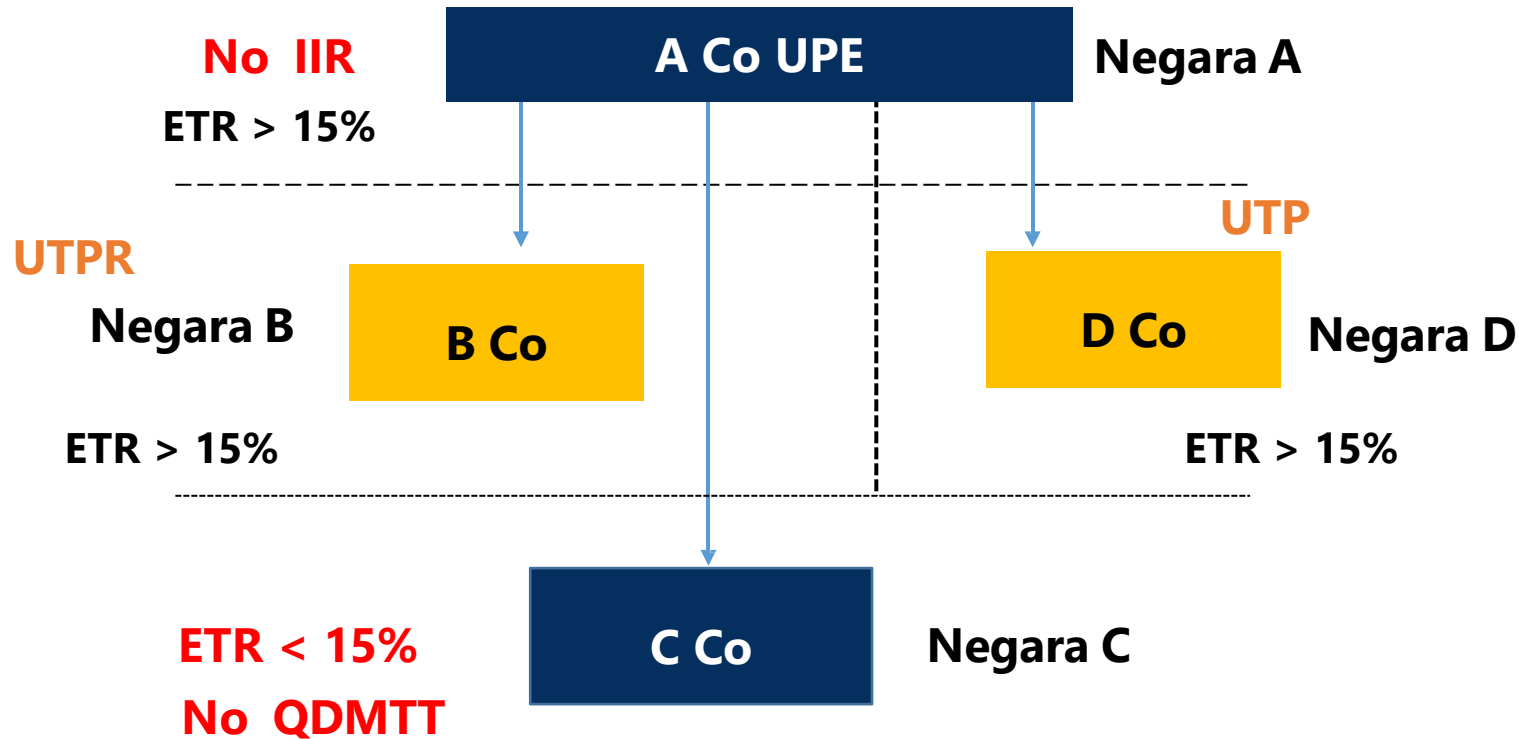
21

Contoh 3: Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (Partially Owned Parent Entity/POPE)



Mekanisme Pengenaan Pajak Minimum GLOBAL-UTPR

22



- Negara A tidak menerapkan IIR sehingga tidak dapat mengenakan *top up tax*
- Negara B dan Negara D menerapkan UTPR
- *Top up Tax* dialokasikan ke Negara B dan Negara D

Penghitungan Tarif Pajak Efektif dan Pajak Tambahan Per Yurisdiksi

23

TARIF PAJAK EFEKTIF (ETR) PER
YURISDIKSI



PERSENTASE PAJAK TAMBAHAN
Tarif Minimum (15%) – ETR per yurisdiksi

=

Pajak Tercakup yang disesuaikan
(dihitung per yurisdiksi)

Laba GloBE bersih
(dihitung berdasarkan laporan keuangan per
yurisdiksi)

X

Laba Ekses
Laba GloBE Bersih - Substance Based Income Exclusion (SBIE)

PAJAK TAMBAHAN PER YURISDIKSI: (Persentase Pajak Tambahan x Laba Ekses) + Pajak Tambahan Adisional Kini (Additional Current Top-up Tax) – Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT)*

*Jumlah QDMTT yang dapat dikurangkan, **tidak termasuk**:

- ✓ QDMTT yang secara langsung atau tidak langsung diajukan keberatan oleh Grup PMN pada proses peradilan atau administratif; atau
- ✓ QDMTT yang menurut otoritas pajak tidak dapat ditagih berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian khusus dengan pemerintah negara atau yurisdiksi QDMTT.

PAJAK TAMBAHAN UNTUK
ENTITAS KONSTITUEN
(IIR DAN UTPR)

$$= \frac{\text{Laba GloBE Entitas Konstituen}}{\text{Laba GloBE agregat dari seluruh Entitas Konstituen}} \times \text{Pajak tambahan per yurisdiksi}$$

Pajak Tambahan untuk
Entitas Konstituen
DMTT

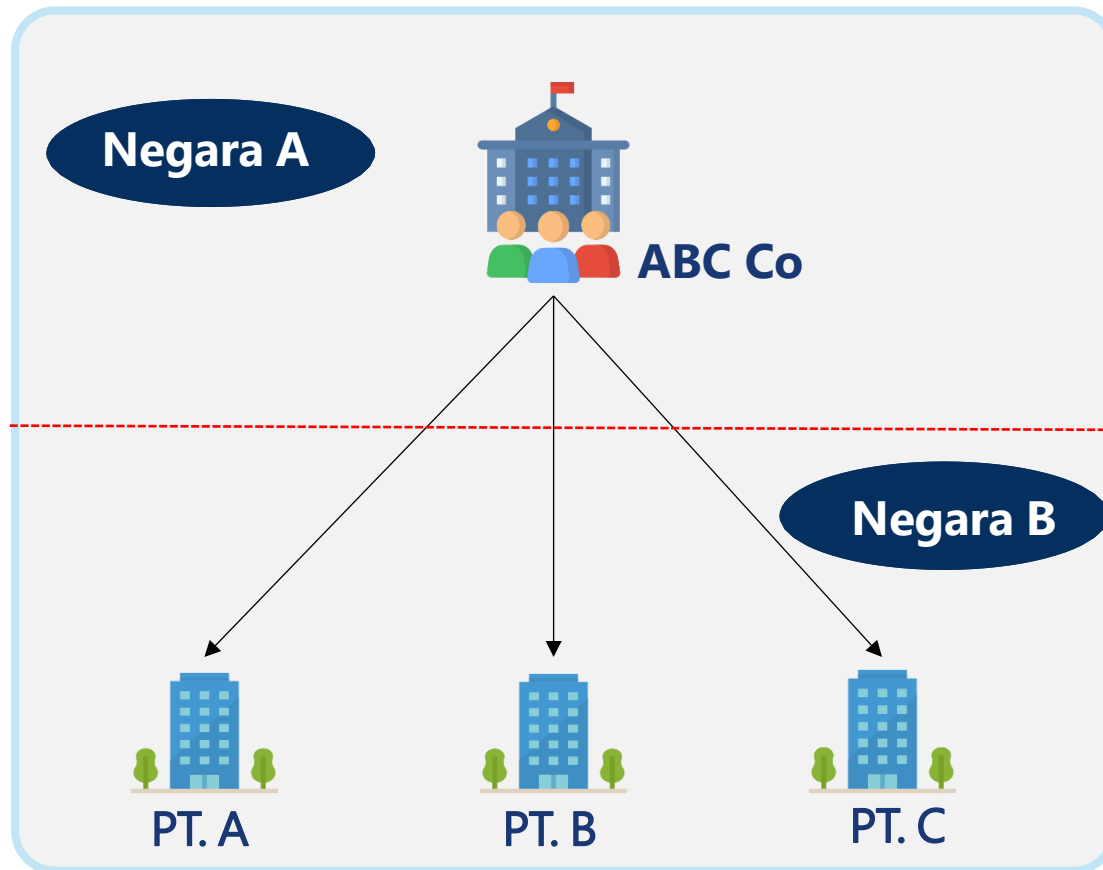
$$= \frac{\text{Laba GloBE Entitas Konstituen} *}{\text{Laba GloBE agregat dari seluruh Entitas Konstituen} *} \times \text{Pajak tambahan berdasarkan DMTT di Indonesia}$$

* Entitas Konstituen yang memiliki ETR < 15%

Contoh Penghitungan Tarif Pajak Efektif

25

CONTOH PENGHITUNGAN TARIF PAJAK EFEKTIF PER YURISDIKSI



	PT A	PT B	PT C	Total
Laba GloBE	1000	500	1000	2500
Pajak Tercakup disesuaikan	220	0	120	340
Tarif Pajak Efektif	$340 \div 2500 = 13,6\%$			

Substance Based Income Exclusion (SBIE)

26



SBIE merupakan **jumlah kumulatif** dari:

- ✓ **pengecualian berdasarkan biaya gaji;** dan
- ✓ pengecualian berdasarkan jumlah tercatat harta berwujud



untuk setiap Entitas Konstituen yang bukan merupakan entitas investasi



Entitas Konstituen Pelapor dapat membuat Pemilihan Tahunan untuk tidak menerapkan SBIE per negara/yurisdiksi

1

Pengecualian berdasarkan biaya gaji = **persentase tertentu** X **biaya gaji yang memenuhi syarat bagi pegawai yang memenuhi syarat**



Tidak diperhitungkan dalam pengecualian berdasarkan biaya gaji, apabila biaya gaji tersebut :

- ✓ dikapitalisasikan dalam harta berwujud yang memenuhi syarat; dan/atau
- ✓ diatribusikan pada penghasilan pelayaran internasional dan penghasilan pelayaran internasional penunjang yang memenuhi syarat dari Entitas Konstituen

Tahun Pajak	Persentase tertentu
2023	10%
2024	9,8%
2025	9,6%
2026	9,4%
2027	9,2%
2028	9,0%
2029	8,2%
2030	7,4%
2031	6,6%
2032	5,8%
2033	5%

pengeluaran atas:

- ✓ kompensasi pegawai (termasuk gaji, upah, dan pengeluaran lain yang memberikan manfaat pribadi secara langsung dan terpisah kepada pegawai, seperti asuransi kesehatan dan iuran pensiun);
- ✓ tunjangan pajak penghasilan atas gaji; dan
- ✓ iuran jaminan sosial tenaga kerja.

pegawai, termasuk pegawai paruh waktu, dari suatu Entitas Konstituen yang merupakan anggota Grup PMN dan/atau kontraktor independen yang berpartisipasi pada kegiatan usaha Grup PMN di bawah arahan dan kendali dari Grup PMN

SBIE Berdasarkan Jumlah Tercatat Harta Berwujud

27



SBIE merupakan **jumlah kumulatif** dari:

- ✓ **pengecualian berdasarkan biaya gaji;** dan
- ✓ pengecualian berdasarkan jumlah tercatat harta berwujud



untuk setiap Entitas Konstituen yang bukan merupakan entitas investasi



Entitas Konstituen Pelapor dapat membuat Pemilihan Tahunan untuk tidak menerapkan SBIE per negara/yurisdiksi

2

Pengecualian berdasarkan jumlah tercatat harta berwujud = persentase tertentu X jumlah tercatat harta berwujud yang memenuhi syarat



Dikecualikan dari harta berwujud yang memenuhi syarat yaitu harta berwujud berupa:

- ✓ properti investasi termasuk tanah atau bangunan;
- ✓ aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual;
- ✓ aset yang disewakan secara sewa pembiayaan; dan/atau
- ✓ harta berwujud yang digunakan dalam menghasilkan penghasilan pelayaran internasional dan penghasilan pelayaran internasional penunjang yang memenuhi syarat.

Tahun Pajak	Persentase tertentu
2023	8%
2024	7,8%
2025	7,6%
2026	7,4%
2027	7,2%
2028	7,0%
2029	6,6%
2030	6,2%
2031	5,8%
2032	5,4%
2033	5%

rata-rata dari jumlah tercatat tiap harta berwujud pada awal dan akhir tahun

Harta berwujud yg memenuhi syarat meliputi:

- aset tetap;
- sumber daya alam;
- aset hak-guna; dan
- hak dari pemerintah untuk menggunakan harta tak bergerak atau untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang digunakan secara langsung

Untuk harta c-d, harus berada di negara atau yurisdiksi yang sama dengan negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen atau BUT pemegang hak penggunaan aset berdomisili

Ketentuan De Minimis

penetapan pajak tambahan Entitas Konstituen menjadi 0 (nol) sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

melalui Pemilihan Tahunan oleh Entitas Konstituen Pelapor.

PERSYARATAN TERTENTU

- Rata-rata penghasilan GloBE di suatu negara atau yurisdiksi kurang dari EUR10.000.000 ; dan
- Rata-rata Laba GloBE Bersih kurang dari EUR1.000.000 atau terdapat Rugi GloBE Bersih di suatu negara atau yurisdiksi,
pada Tahun Pajak berjalan dan 2 (dua) Tahun Pajak sebelumnya.

$$\text{Rata - rata Penghasilan GloBE} = \frac{\text{Penghasilan GloBE } t + \text{Penghasilan GloBE}_{t-1} + \text{Penghasilan GloBE}_{t-2}}{3}$$

$$\text{Rata - rata Laba atau Rugi GloBE} = \frac{\text{Laba atau Rugi GloBE } t + \text{Laba atau Rugi GloBE}_{t-1} + \text{Laba atau Rugi GloBE}_{t-2}}{3}$$

- ✓ Ketentuan *de minimis* dikecualikan untuk Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*).
- ✓ Dalam penghitungan rata-rata penghasilan GloBE atau rata-rata Laba atau Rugi GloBE, Tahun Pajak di mana tidak terdapat Entitas Konstituen yang memiliki penghasilan GloBE di negara atau yurisdiksi tersebut, dikecualikan dari jumlah Tahun Pajak.
- ✓ Rata-rata penghasilan GloBE dihitung berdasarkan jumlah penghasilan dari seluruh Entitas Konstituen yang berada di negara atau yurisdiksi untuk Tahun Pajak dimaksud setelah dilakukan penyesuaian penghitungan Laba atau Rugi GloBE.

Contoh Penerapan Ketentuan De Minimis

29

Grup ABC menggunakan tahun kalender sebagai Tahun Pajaknya dan hanya memiliki satu Entitas Konstituen di yurisdiksi X, yaitu MES Co. MES Co didirikan pada tanggal 1 Juli 2021 (Tahun 1). Informasi mengenai MES Co dalam 3 tahun pajak terakhir adalah sebagai berikut.

EUR	Tahun 2021 (Juli)	Tahun 2022	Tahun 2023
Penghasilan GloBE	1.000.000	1.000.000	3.000.000
Laba/ Rugi GloBE	50.000	100.000	(200.000)

$$\frac{(2 \times 1.000.000) + 1.000.000 + 3.000.000}{3} = \text{EUR } 2.000.000$$

$$\frac{(2 \times 50.000) + 100.000 + (-200.000)}{3} = \text{EUR } 0$$

Karena pada tahun 2021, MES Co baru didirikan pada bulan Juli (6 bulan), maka untuk menghitung rata-rata penghasilan dan labanya perlu dikalikan 2.

Rata-rata penghasilan GloBE pada yurisdiksi X kurang dari EUR 10.000.000 dan rata-rata Laba atau Rugi GloBE pada yurisdiksi X kurang dari EUR 1.000.000. Maka, pajak tambahan untuk MES Co akan dianggap 0 (nol) untuk Tahun 2023 (Tahun 3) jika Entitas Konstituen Pelapor melakukan pemilihan.

An isometric illustration on a dark blue background. It features four 3D cubes, each representing a different country's tax system. The cubes are colored green, brown, purple, and blue. Each cube has a flag on top: the Indonesian flag, the US flag, the Chinese flag, and the European Union flag. The cubes are interconnected by glowing blue lines, suggesting a global network. In the center, there is a large, stylized gold coin with a 'P' on it, surrounded by other smaller coins and a percentage sign. The overall theme is international taxation and the impact of the Inclusive Income Rule (IIR).

Pajak Tambahan Berdasarkan IIR

OFFSET

Entitas Induk Utama

Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (*Partially Owned Parent Entity/ POPE*)

Tidak dikenakan terhadap POPE apabila POPE tersebut dimiliki sepenuhnya oleh POPE lainnya yang telah dikenakan Qualified IIR

Entitas Induk Antara

Tidak dikenakan terhadap Entitas Induk Antara apabila :

- ✓ IIR telah dikenakan terhadap Entitas Induk Utama; atau
- ✓ Entitas Induk Antara tersebut dimiliki dengan kepentingan pengendali oleh Entitas Induk Antara lainnya yang telah dikenakan IIR

Pajak tambahan berdasarkan IIR yang dialokasikan kepada Entitas Induk Grup PMN

Memperhitungkan rasio inklusi

rasio inklusi

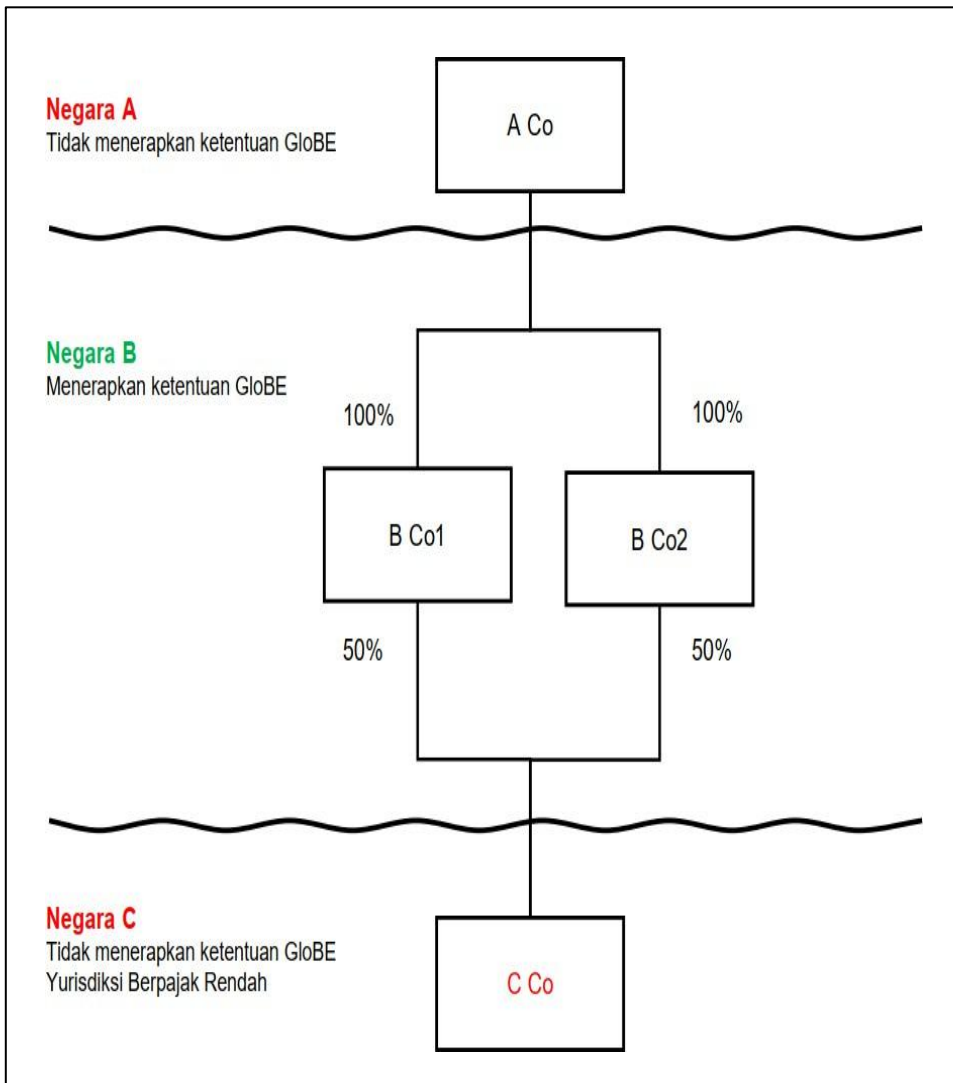
=

laba GloBE dari Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah

laba GloBE yang diatribusikan kepada Kepentingan Kepemilikan yang dimiliki oleh pemilik lain

laba GloBE dari Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah

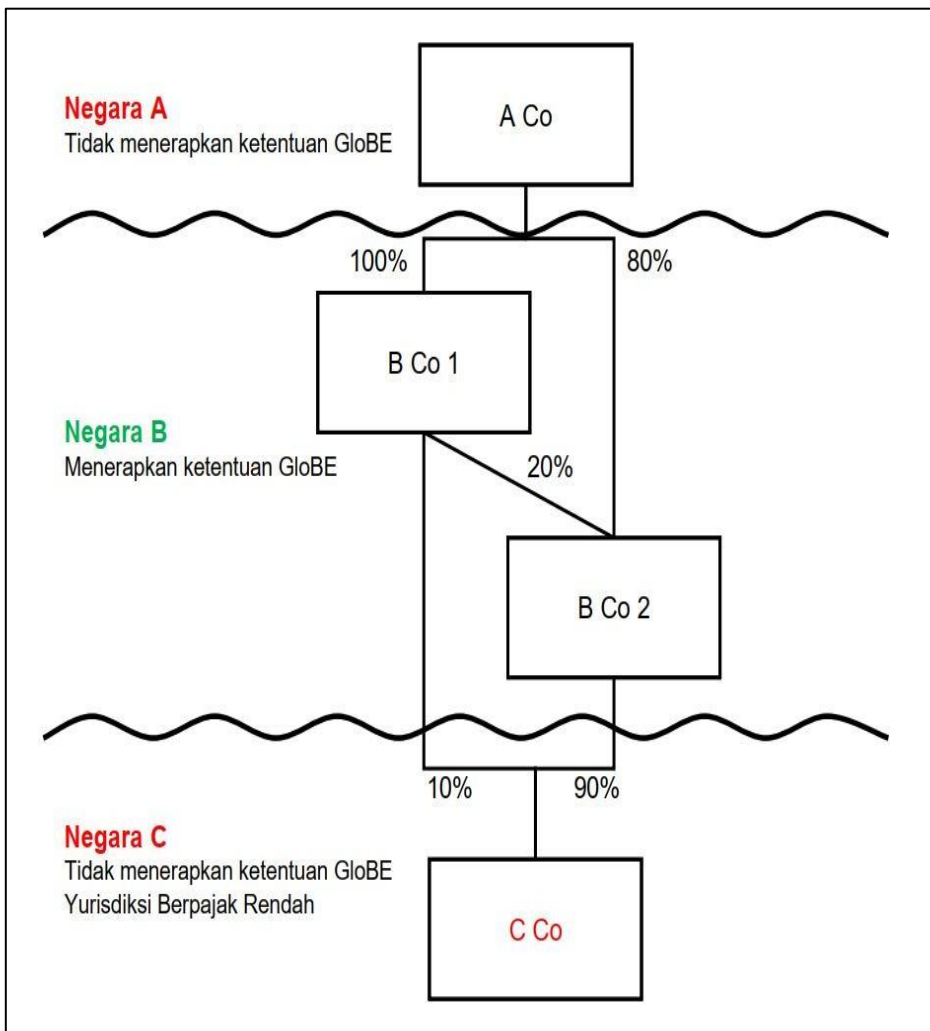
Contoh 1:



- A Co, B Co 1, dan B Co 2 memiliki Tarif Pajak Efektif > 15%, namun C Co merupakan Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah yang berlokasi di Yurisdiksi Berpajak Rendah.
- Hanya Negara B yang menerapkan IIR.
- Pajak tambahan yang dialokasikan dari C Co kepada negara B = EUR 10.000.000, maka penerapan IIR berdasarkan *top-down approach* yakni sebagai berikut.

- ✓ A Co merupakan Entitas Induk Utama yang seharusnya memiliki prioritas untuk menerapkan IIR, namun Negara A tidak menerapkan IIR.
- ✓ Oleh karena itu, Entitas Induk Antara (B Co 1 dan B Co 2) diwajibkan untuk menerapkan IIR.
- ✓ B Co 1 dan B Co 2 harus menerapkan IIR sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) berdasarkan bagian yang dapat dialokasikan dari C Co kepada negara B dengan alokasi masing-masing 50% (lima puluh persen).
- ✓ Dengan demikian pajak tambahan yang dialokasikan kepada B Co 1 dan B Co 2, masing-masing adalah EUR 5.000.000 (50% x EUR10.000.000)

Contoh 2:



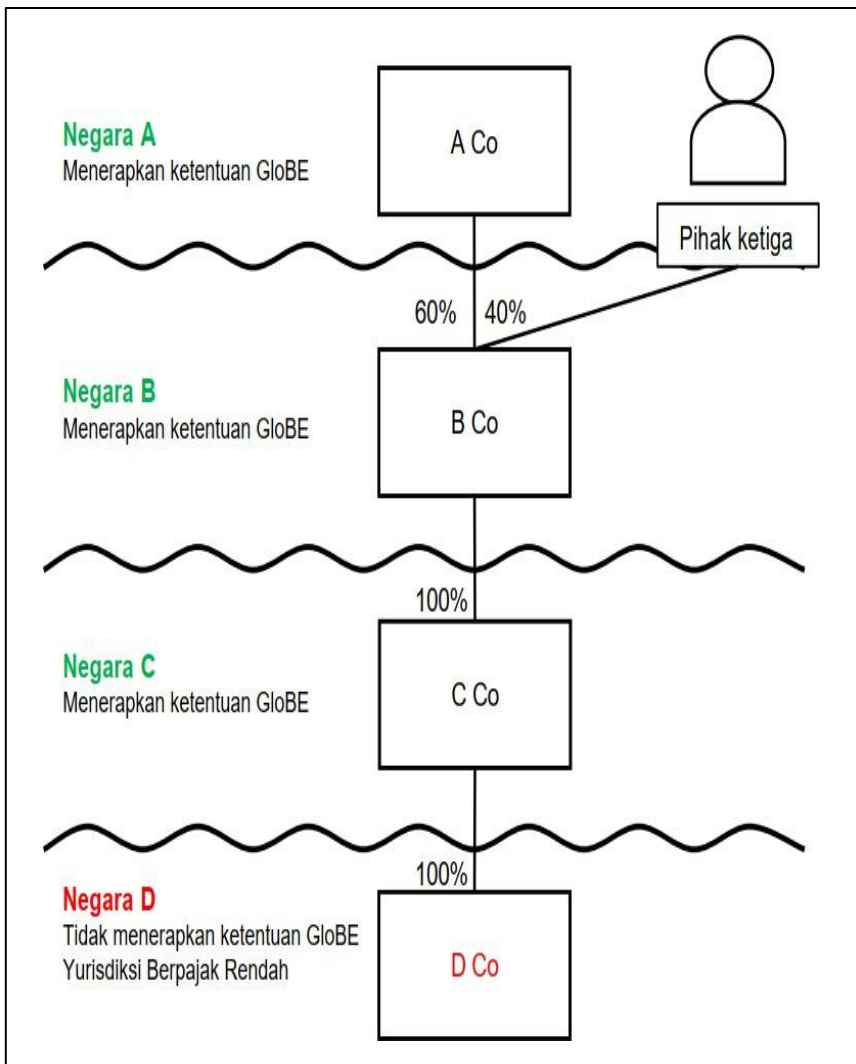
- ✓ B Co 1 diwajibkan untuk menerapkan IIR
- ✓ B Co 1 memiliki sebagian Kepentingan Kepemilikan pada B Co 2.
- ✓ Pengecualian dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b tidak mencegah Entitas tingkat yang lebih rendah (B Co 2) untuk menerapkan IIR karena B Co 1 tidak memiliki Kepentingan Pengendali atas B Co 2.
- ✓ Dengan demikian, baik B Co 1 maupun B Co 2 diwajibkan untuk menerapkan IIR berdasarkan bagian yang dapat dialokasikan dari pajak tambahan mereka.
- ✓ Bagian yang dapat dialokasikan kepada B Co 2 terhadap pajak tambahan C Co adalah 90% (berdasarkan kepemilikan saham langsungnya di C Co) dan bagian yang dapat dialokasikan dari pajak tambahan B Co 1 adalah 28% (10% karena kepemilikan langsungnya dan 18% (20% x 90%) karena kepemilikan tidak langsungnya).
- ✓ Untuk menghindari pajak berganda, B Co 1 harus mengurangi pajak tambahan yang dapat diatribusikan kepada kepemilikannya yang tidak langsung di C Co dengan jumlah yang akan dikenakan oleh B Co 2.

Jika Pajak tambahan yang dialokasikan dari C Co = 1.000, maka:

- Pajak tambahan yang dapat dialokasikan kepada B Co 2 = $90\% \times 1.000 = 900$
- Pajak tambahan yang dapat dialokasikan kepada B Co 1 = $(28\% \times 1.000) - (20\% \times 90\% \times 1000)^* = 280 - 180 = 100$

**IIR Offset*

Contoh 3:



- ✓ B Co dan C Co merupakan Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (*Partially-Owned Parent Entity/ POPE*)
- ✓ POPE diwajibkan untuk menerapkan IIR berdasarkan bagiannya yang dapat dialokasikan dari pajak tambahan Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah meskipun Entitas Induk Utama atau Entitas Induk Antara juga diwajibkan untuk menerapkan IIR.
- ✓ Dengan demikian, B Co dan C Co akan diwajibkan untuk menerapkan IIR.
- ✓ Namun, Pasal 14 ayat (4) membatasi C Co untuk menerapkan IIR karena C Co sepenuhnya dimiliki oleh B Co. Oleh karena itu, B Co menerapkan IIR dan membayar pajak sejumlah 100% dari pajak tambahan D Co.
- ✓ Keberadaan POPE tidak menghalangi Entitas Induk Utama untuk juga menerapkan IIR.
- ✓ Namun, mekanisme pengurangan bagian pajak tambahan berdasarkan IIR (*IIR Offset*) mengharuskan Entitas Induk Utama untuk mengurangi bagian yang dapat dialokasikan dari pajak tambahan dengan bagian yang dikenakan oleh POPE.
- ✓ Oleh karena itu, A Co diwajibkan untuk mengurangi bagian yang dapat dialokasikan dari pajak tambahan D Co menjadi 0 (nol).

Jika Pajak tambahan atas D Co = 1.000, maka:

- Pajak tambahan yang dapat dialokasikan kepada C Co = 0
- Pajak tambahan yang dapat dialokasikan kepada B Co = $100\% \times 1.000 = 1.000$
- Pajak tambahan yang dapat dialokasikan kepada A Co = $(60\% \times 1.000) - (60\% \times 1.000)^* = 0$

**IIR Offset*

An isometric illustration on a dark blue background. It features four 3D cubes, each representing a country, with flags on top: Indonesia (green and white), the United States (stars and stripes), Germany (horizontal stripes), and the European Union (stars in a circle). The cubes are interconnected by glowing blue lines that represent data or financial flows. Various icons are scattered around, including percentage signs (%), coins with a 'P' on them, and a globe with a dollar sign. The overall theme is international taxation and digital connectivity.

Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR

Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR

36

Dikenakan atas Entitas Konstituen yang merupakan bagian Grup PMN

Alokasi pajak tambahan di Indonesia = Jumlah pajak tambahan UTPR x Persentase UTPR di Indonesia

Persentase UTPR di Indonesia

$$\left(50\% \times \frac{\text{Jumlah pegawai di Indonesia}}{\text{Jumlah pegawai di seluruh negara UTPR}} \right) + \left(50\% \times \frac{\text{Nilai total harta berwujud di Indonesia}}{\text{Nilai total harta berwujud di seluruh negara UTPR}} \right)$$

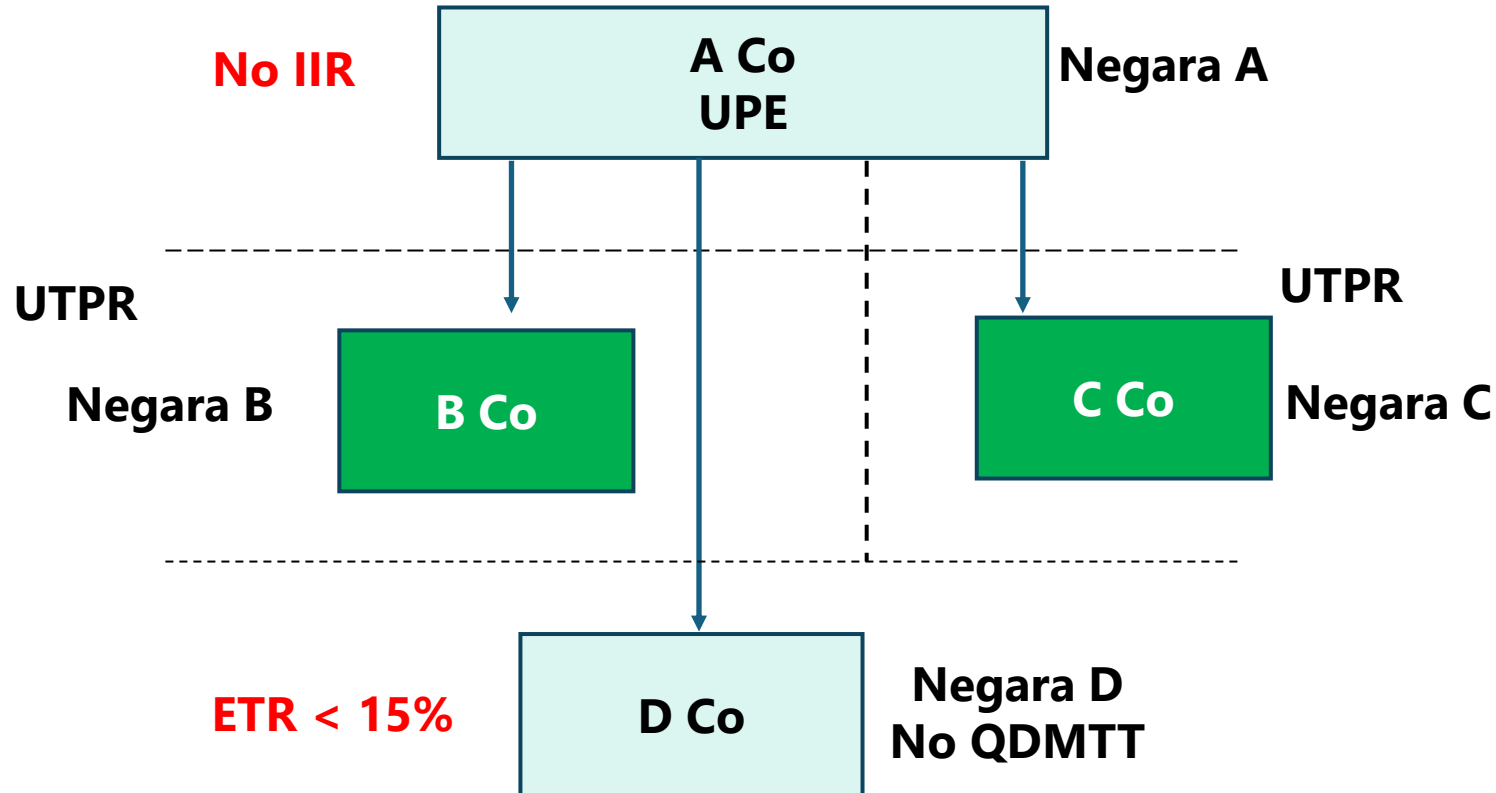
Pajak tambahan berdasarkan UTPR menjadi 0 (nol) dalam hal:

- Semua Kepentingan Kepemilikan Entitas Induk Utama dalam Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh satu atau lebih Entitas Induk yang diwajibkan untuk menerapkan IIR.

ENTITAS INVESTASI DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN UTPR

Mekanisme Pengenaan UTPR

37



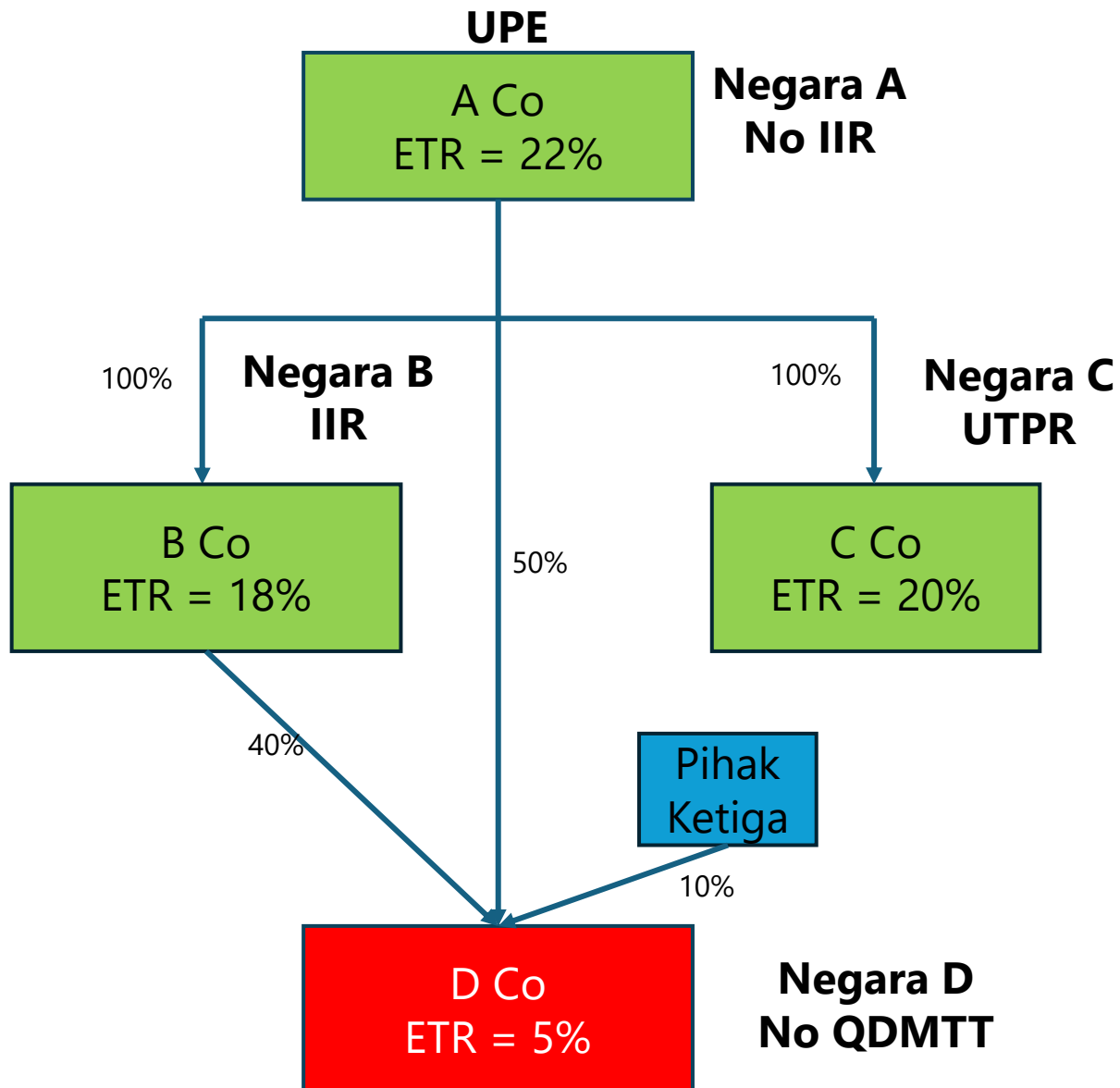
- Negara A tidak menerapkan IIR sehingga tidak dapat mengenakan pajak tambahan
- Negara B dan Negara C menerapkan UTPR
- Pajak tambahan dialokasikan ke Negara B dan Negara C

ALOKASI:

$$\left(50\% \times \frac{\text{Jumlah pegawai di negara UTPR}}{\text{Jumlah pegawai di seluruh negara UTPR}} \right) + \left(50\% \times \frac{\text{Nilai total harta berwujud di negara UTPR}}{\text{Nilai total harta berwujud di seluruh negara UTPR}} \right)$$

Contoh UTPR (1)

38

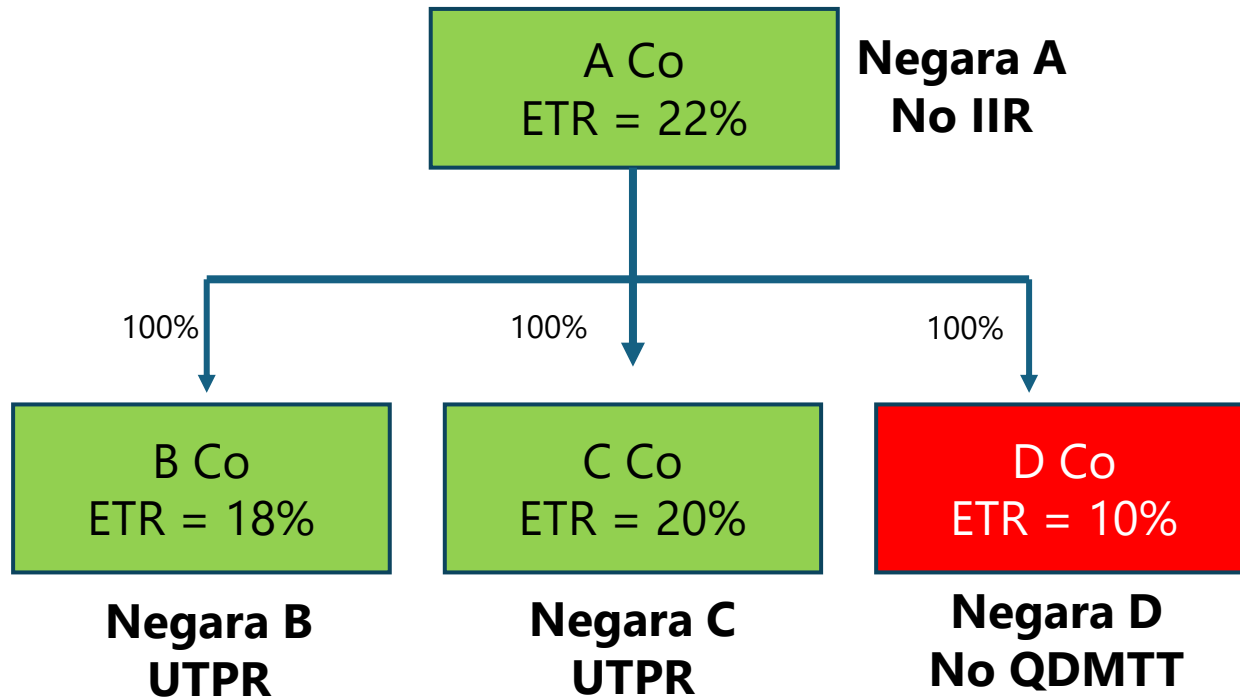


	A Co	B Co	C Co	D Co
Laba GloBE Bersih	2.000	1.000	2.000	2.000
Pajak Tercakup	440	180	400	100
Tarif Pajak Efektif	22%	18%	20%	5%
Aset Berwujud	1.100	600	1.200	1.000
Biaya Gaji	1.200	400	3.000	2.000
Jumlah Pegawai	30	20	100	100

1. Persentase pajak tambahan = $15\% - 5\% = 10\%$
2. SBIE = $(5\% \times 1.000) + (5\% \times 2.000)$
= $50 + 100 = 150$
3. Laba Ekses = Laba GloBE Bersih – SBIE
= $2.000 - 150 = 1.850$
4. Pajak tambahan = $10\% \times 1.850 = 185$
5. Bagian pajak tambahan IIR dibayar B Co
= $40\% \times 185 = 74$
6. Bagian pajak tambahan UTPR dibayar C Co
= $185 - 74 = 111$

Contoh UTPR (2)

39



1. Persentase pajak tambahan = 15% - 10% = 5%
2. SBIE = (5% x 1.000) + (5% x 2.000)
= 50 + 100 = 150
3. Laba Ekses = Laba GloBE Bersih – SBIE
= 2.000 – 150 = 1.850
4. Pajak tambahan = 5% x 1.850 = 92,5

	A Co	B Co	C Co	D Co
Laba GloBE Bersih	2.000	1.000	2.000	2.000
Pajak Tercakup	440	180	400	200
Tarif Pajak Efektif	22%	18%	20%	10%
Aset Berwujud	1.100	800	1.200	1.000
Biaya Gaji	1.200	400	3.000	2.000
Jumlah Pegawai	30	100	400	100

5. Persentase alokasi UTPR ke Negara B
= (50% x 100/500) + (50% x 800/2.000) = 30%
6. Persentase alokasi UTPR ke Negara C
= (50% x 400/500) + (50% x 1.200/2.000) = 70%
7. Pajak tambahan UTPR dialokasikan ke Negara B
= 30% x 92,5 = 27,75
8. Pajak tambahan UTPR dialokasikan ke Negara C
= 70% x 92,5 = 64,75

An isometric illustration on a dark blue background. It features four 3D blocks of different colors (green, brown, purple, and blue) arranged in a row. Each block has a flag on top: the Indonesian flag on the green block, the US flag on the brown block, the Chinese flag on the purple block, and the European Union flag on the blue block. Blue data lines flow from each block towards a central point. In the center, there is a large, semi-transparent globe with a Bitcoin symbol and several coins. The text 'Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT' is overlaid in white, with a yellow underline.

Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT

Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT

41

Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT

Dikenakan
kepada

Entitas Konstituen di Indonesia (bagian dari Grup PMN)

Baik yang dimiliki sebagian atau seluruhnya
oleh Entitas Konstituen lainnya dalam Grup
PMN

Apabila dimiliki sebagian, pajak tambahan
berdasarkan DMTT dikenakan tanpa
memperhitungkan rasio inklusi

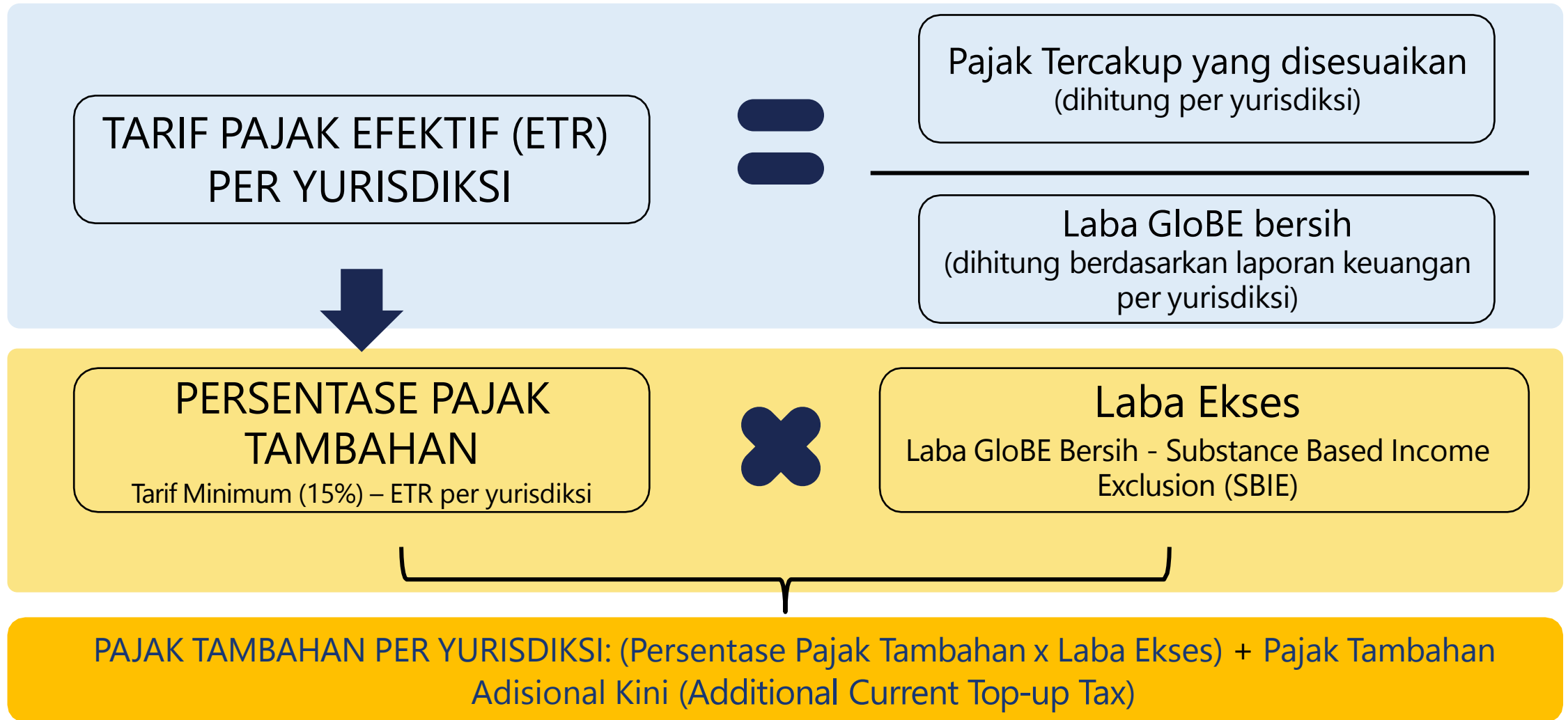
- ✓ Laba atau rugi bersih akuntansi keuangan ditentukan berdasarkan standar akuntansi yang digunakan pada Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama dari Grup PMN
- ✓ Tarif Pajak Efektif, Pajak tambahan, Laba atau Rugi GloBE bersih; dan Pajak Tercakup ditentukan sama seperti ketentuan yang berlaku untuk pajak tambahan berdasarkan IIR.
- ✓ Pajak tambahan berdasarkan DMTT dialokasikan hanya kepada Entitas Konstituen di Indonesia yang Tarif Pajak Efektifnya < 15%

- Entitas Konstituen yang dimiliki secara minoritas;
- entitas investasi; dan
- grup usaha patungan (*joint venture*)

Penghitungan pajak
tambahan dilakukan
secara terpisah dari
Entitas Grup lainnya

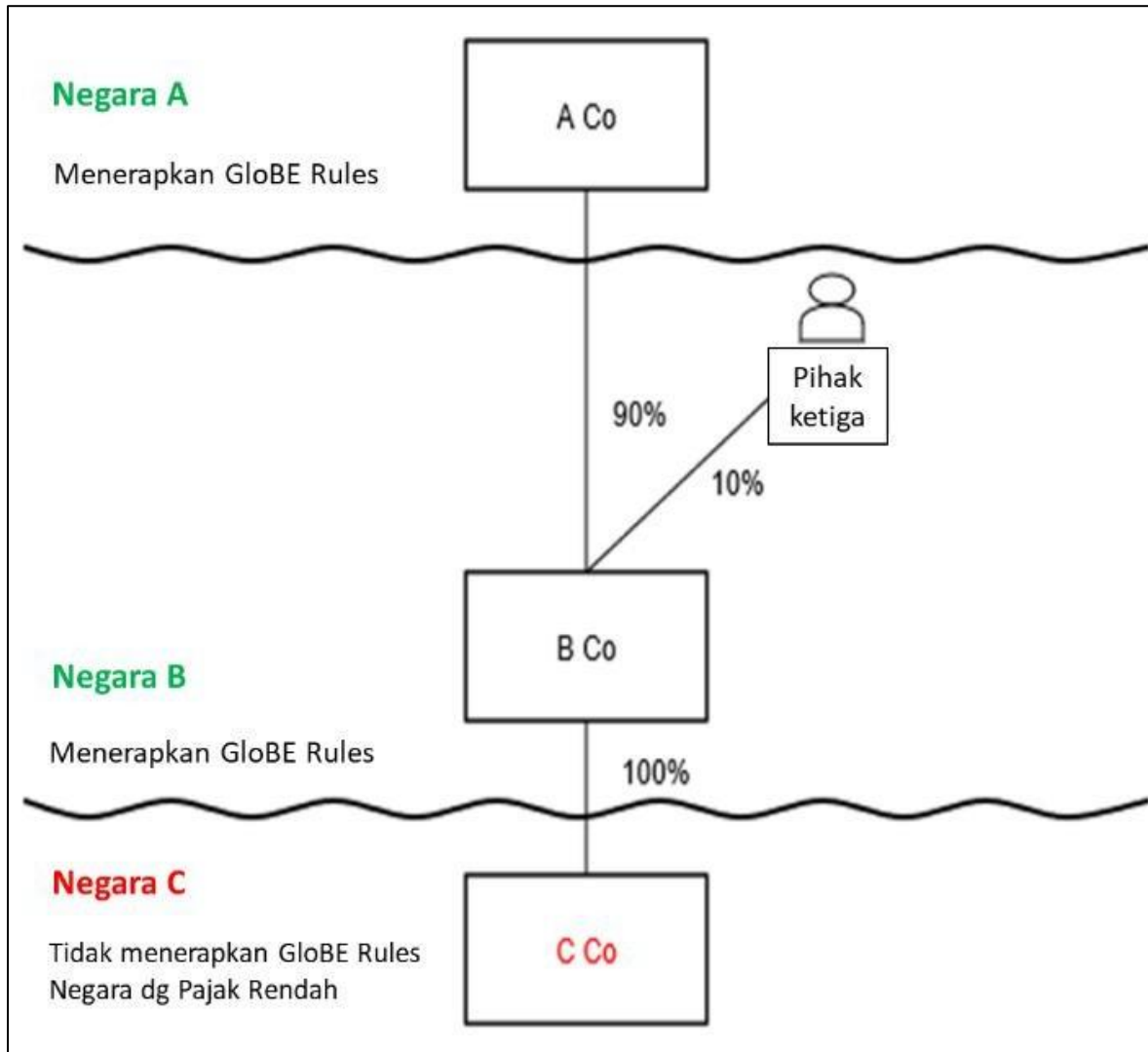
Formula Penghitungan DMTT

42



Contoh Pengenaan Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT (1)

43



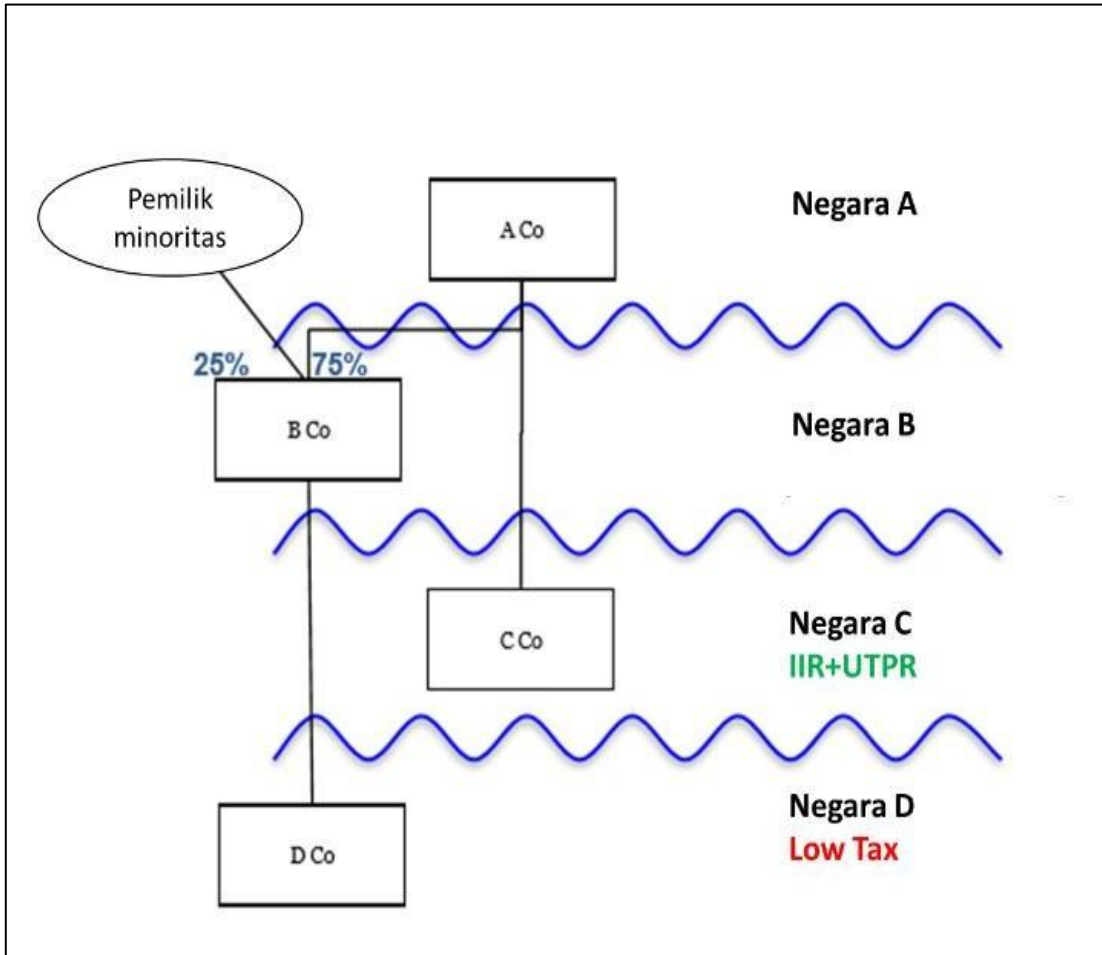
- ✓ Tarif Pajak Efektif C Co = 10%
- ✓ laba ekses (excess profit) C Co = EUR1.000
- ✓ Maka atas pajak tambahan berdasarkan IIR yang dikenakan terhadap A Co atas laba ekses C Co = EUR45 $[(15\%-10\%) \times 90\% \times \text{EUR}1000 = \text{EUR}45]$.
- ✓ B Co meskipun memiliki 100% Kepentingan Kepemilikan pada C Co, tidak dapat menerapkan IIR karena: (1) B Co bukan merupakan Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (Partially-Owned Parent Entity) karena tidak lebih dari 20% Kepentingan Kepemilikannya dimiliki oleh pihak di luar Grup PMN, dan (2) negara A sebagai negara domisili Entitas Induk Utama (A Co) menerapkan IIR.

Namun, apabila Negara C menerapkan DMTT, maka pajak tambahan berdasarkan DMTT yang dapat dikenakan atas C Co = EUR50 $[(15\%-10\%) \times \text{EUR}1.000 = \text{EUR}50]$.

Penghitungan pajak tambahan berdasarkan DMTT tidak memperhitungkan rasio inklusi.

contoh pengenaan pajak tambahan berdasarkan DMTT (2)

44



Negara A dan Negara C menerapkan IIR dan UTPR sedangkan Negara B tidak menerapkan GloBE.

- ✓ D Co memiliki penghasilan = EUR300
- ✓ D Co membayar pajak di Negara D sebesar EUR30,00 (diasumsikan bahwa tidak terdapat SBIE untuk D Co).
- ✓ Penghitungan terkait Tarif Pajak Efektif serta pajak tambahan D Co adalah sebagai berikut.
 - Tarif Pajak Efektif = $\text{EUR}30/\text{EUR}300 = 10\%$
 - Persentase pajak tambahan = $15\% - 10\% = 5\%$
 - Pajak tambahan = $5\% \times \text{EUR}300 = \text{EUR}15$
- ✓ Apabila Negara D menerapkan ketentuan DMTT, maka pajak tambahan yang dapat dikenakan atas penghasilan D Co adalah sebesar EUR15

Namun, apabila Negara D tidak menerapkan ketentuan DMTT maka pajak tambahan berdasarkan IIR dapat dikenakan terhadap A Co (Entitas Induk Utama) di Negara A, dengan penghitungan pajak tambahan berdasarkan IIR tersebut yaitu EUR11,25 ($75\% \times 5\% \times \text{EUR}300 = \text{EUR}11,25$) (mempertimbangkan rasio inklusi)

An isometric illustration on a dark blue background. In the center, a globe is surrounded by several 3D cubes. Each cube has a flag on top: the Indonesian flag, the US flag, the Chinese flag, and the European Union flag. Blue lines representing data or money flow from the cubes towards the center globe. There are also floating coins with a 'P' on them and percentage signs (%). The entire scene is set on a base that looks like a circuit board or a data interface.

Penghitungan Laba atau Rugi Globe

Mulai dari *Financial Accounting Net Income or Loss (FANIL)*

Menggunakan laba atau rugi bersih akuntansi keuangan sebelum penyesuaian konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama. Dimungkinkan menggunakan Authorised Financial Accounting Standard atau Acceptable Financial Accounting Standard sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.



Dilakukan **PENYESUAIAN**

PENYESUAIAN UMUM

- penyesuaian akun keuangan umum
- penyesuaian penentuan harga transfer (*transfer pricing*)
- penyesuaian QRTC dan NQRTC
- penyesuaian Pengaturan Pembiayaan Intra Grup

PENYESUAIAN PILIHAN

- Penyesuaian kompensasi berbasis saham (*stock-based compensation*)
- penyesuaian keuntungan dan kerugian atas harta dan kewajiban berdasarkan prinsip realisasi
- penyesuaian keuntungan harta agregat
- penyesuaian atas penerapan konsolidasi pajak Grup

PENYESUAIAN KHUSUS

- penyesuaian untuk perusahaan asuransi
- penyesuaian untuk bank
- penyesuaian penghasilan pelayaran internasional
- penyesuaian untuk Bentuk Usaha Tetap
- penyesuaian alokasi penghasilan laba *main entity* dan BUT
- penyesuaian untuk *Flow-through Entity*

- a. beban pajak bersih
- b. dividen yang Dikecualikan
- c. keuntungan atau kerugian Ekuitas yang Dikecualikan
- d. keuntungan atau kerugian metode revaluasi yang dimasukkan (*Included Revaluation Method Gain or Loss*)
- e. keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset dan kewajiban yang dikecualikan
- f. keuntungan atau kerugian mata uang asing asimetris
- g. *disallowed policy expense*
- h. kesalahan periode sebelumnya dan perubahan prinsip akuntansi
- i. biaya pensiun yang masih harus dibayar; dan
- j. pembebasan utang

PENYESUAIAN AKUN KEUANGAN UMUM

PENYESUAIAN PENENTUAN HARGA TRANSFER (*TRANSFER PRICING*)

- a. kesepakatan harga transfer unilateral;
- b. penyesuaian harga transfer secara mandiri yang dilakukan Entitas Konstituen sesuai dengan ketentuan domestik; atau
- c. penyesuaian penentuan harga transfer (*transfer pricing*) oleh otoritas pajak

- QRTC diperlakukan sebagai penghasilan dalam penghitungan Laba atau Rugi GloBE dari Entitas Konstituen; dan
- NQRTC tidak diperlakukan sebagai penghasilan dalam penghitungan Laba atau Rugi GloBE dari Entitas Konstituen

PENYESUAIAN QRTC DAN NQRTC

PENYESUAIAN PENGATURAN PEMBIAYAAN INTRA GRUP

setiap pengaturan yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih anggota Grup PMN di mana Pihak Lawan Transaksi Berpajak Tinggi secara langsung atau tidak langsung menyediakan kredit atau melakukan investasi pada Entitas Berpajak Rendah

Contoh Penyesuaian Akun Keuangan Umum

48

Contoh Penyesuaian Akun Keuangan Umum (1)

Di bawah ini adalah data laporan keuangan PT MMT, Entitas Konstituen Grup PMN yang tunduk pada GloBE

Akun Keuangan	EUR	Keterangan
Laba setelah pajak	100.000	
Beban pajak	(20.000)	Pajak Tercakup 15.000 dan DMTT 5.000
Penghasilan dividen	10.000	4.000 (10% shareholding- dimiliki selama 8 bulan) 6.000 (5% shareholding- dimiliki selama 5 bulan)
Keuntungan dari pengalihan saham	500	5% shareholding dimiliki selama 5 bulan
Kerugian mata uang asimetris	(100)	Kerugian mata uang asimetris yang dicatat dalam laba rugi akuntansi
Biaya ilegal	100	
Keuntungan metode revaluasi atas properti	200	
Keuntungan dari pelepasan aset dan kewajiban	300	Keuntungan berasal dari reorganisasi GloBE yang seluruhnya tidak dikenakan pajak
Kesalahan periode sebelumnya	(200)	Overstatement penghasilan – koreksi dilaporkan sebagai pengurang ekuitas awal
Biaya pensiun	(400)	400 (Biaya pensiun yang masih harus dibayar) 300 (jumlah kontribusi pensiun)

Contoh Penyesuaian Akun Keuangan Umum

49

Contoh Penyesuaian Akun Keuangan Umum (2)

Penyesuaian Laba atau Rugi GloBE PT MMT menjadi sebagai berikut:

Perhitungan Laba atau Rugi GloBE	EUR
Laba setelah pajak	100.000
Ditambah:	
Beban pajak	20.000
Keuntungan metode revaluasi atas properti	200
Keuntungan dari pengalihan saham	500
Kerugian mata uang asimetris	100
Biaya ilegal	100
Biaya pensiun	100
Dikurangi	
Penghasilan dividen	(4.000)
Kesalahan periode sebelumnya	(200)
Keuntungan dari pelepasan aset dan kewajiban	(300)
Laba atau Rugi GloBE	116.500

Pemilihan Terkait Akun Keuangan Umum

50

Entitas Konstituen Pelapor dapat melakukan Pemilihan Lima Tahun untuk memasukkan ke dalam Laba atau Rugi GloBE semua dividen yang diterima Saham Portofolio

PEMILIHAN TERKAIT PORTOFOLIO DIVIDEN

Entitas Konstituen dapat memperlakukan keuntungan atau kerugian selisih kurs sebagai keuntungan atau kerugian ekuitas yang dikecualikan

PEMILIHAN INSTRUMEN LINDUNG NILAI (*HEDGING INSTRUMENT*)

Entitas Konstituen Pelapor dapat melakukan Pemilihan Lima Tahun untuk memasukkan ke dalam Laba atau Rugi GloBE semua dividen yang diterima Saham Portofolio

PEMILIHAN PENYERTAAN INVESTASI EKUITAS (*EQUITY INVESTMENT INCLUSION ELECTION*)

SEPANJANG

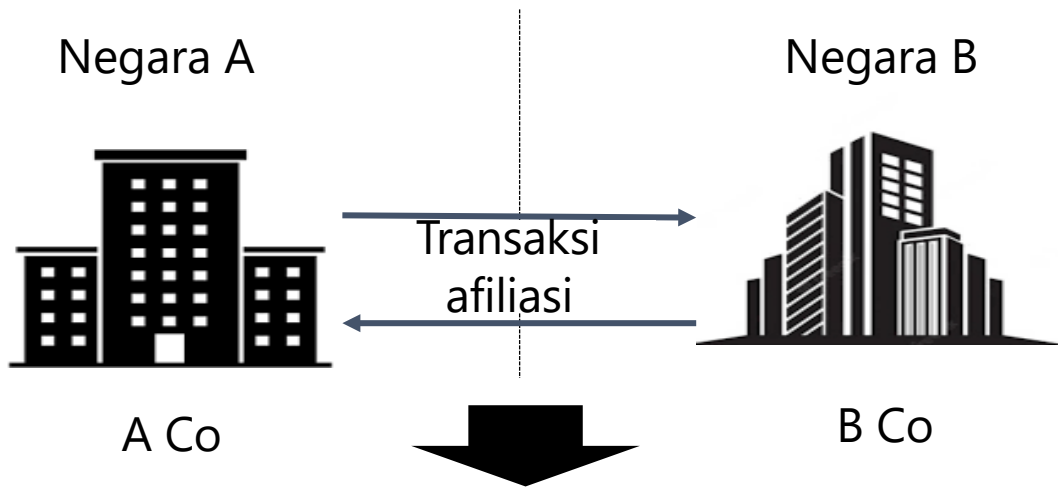
- keuntungan atau kerugian selisih kurs tersebut dapat diatribusikan pada instrumen lindung nilai (*hedging instrument*) yang melindungi risiko mata uang pada Kepentingan Kepemilikan selain Kepemilikan Saham Portofolio;
- keuntungan atau kerugian selisih kurs tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya pada Laporan Keuangan Konsolidasi; dan
- instrumen lindung nilai (*hedging instrument*) dianggap sebagai lindung nilai yang efektif berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang Diakui yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

ENTITAS KONSTITUEN PELAPOR

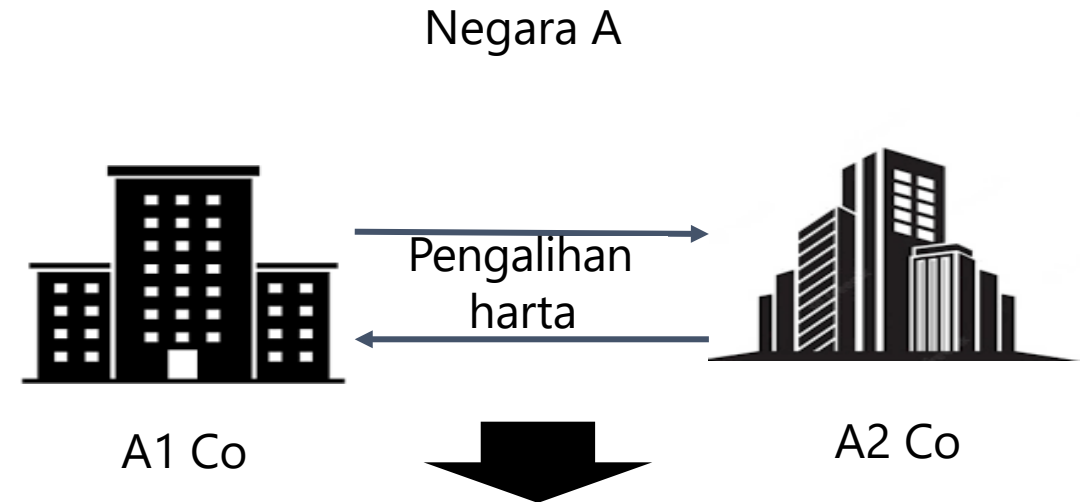
- memasukkan keuntungan, laba, atau rugi akuntansi keuangan ke dalam Laba atau Rugi GloBE atas:
 - nilai wajar keuntungan, kerugian, dan penurunan nilai atas Kepentingan Kepemilikan;
 - laba atau rugi yang diatribusikan pada Kepentingan Kepemilikan atas *tax transparent entity* di mana pemilik kepentingan menggunakan metode ekuitas; dan
 - pelepasan Kepentingan Kepemilikan yang menimbulkan keuntungan atau kerugian yang termasuk dalam penghasilan kena pajak pemilik kepentingan; dan
- memasukkan seluruh pajak kini (*current tax expense*) dan Beban Pajak Tangguhan atau manfaat lain yang terkait dalam perhitungan Pajak Tercakup yang disesuaikan

Penyesuaian Umum: Penyesuaian *Transfer Pricing*

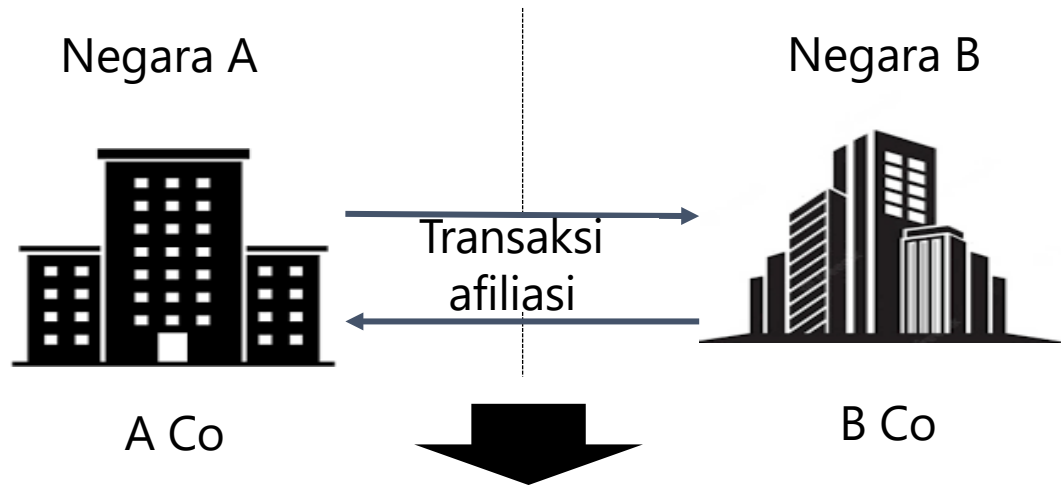
51



Jika transaksi afiliasi tidak dibukukan dalam jumlah yang sama atau tidak sesuai dengan PKKU, **harus disesuaikan** agar jumlahnya sama dan konsisten dengan PKKU



Kerugian dari penjualan atau pengalihan suatu harta yang tidak dibukukan sesuai dengan PKKU dan telah diperhitungkan sebagai pengurang Laba atau Rugi GloBE, biaya kerugian tersebut **dihitung ulang** berdasarkan penerapan PKKU.



JENIS-JENIS PENYESUAIAN *TRANSFER PRICING*

- kesepakatan harga transfer bilateral
- kesepakatan harga transfer unilateral
- penyesuaian harga transfer secara mandiri yang dilakukan Entitas Konstituen sesuai dengan ketentuan domestik
- penyesuaian penentuan harga transfer (*transfer pricing*) oleh otoritas pajak,

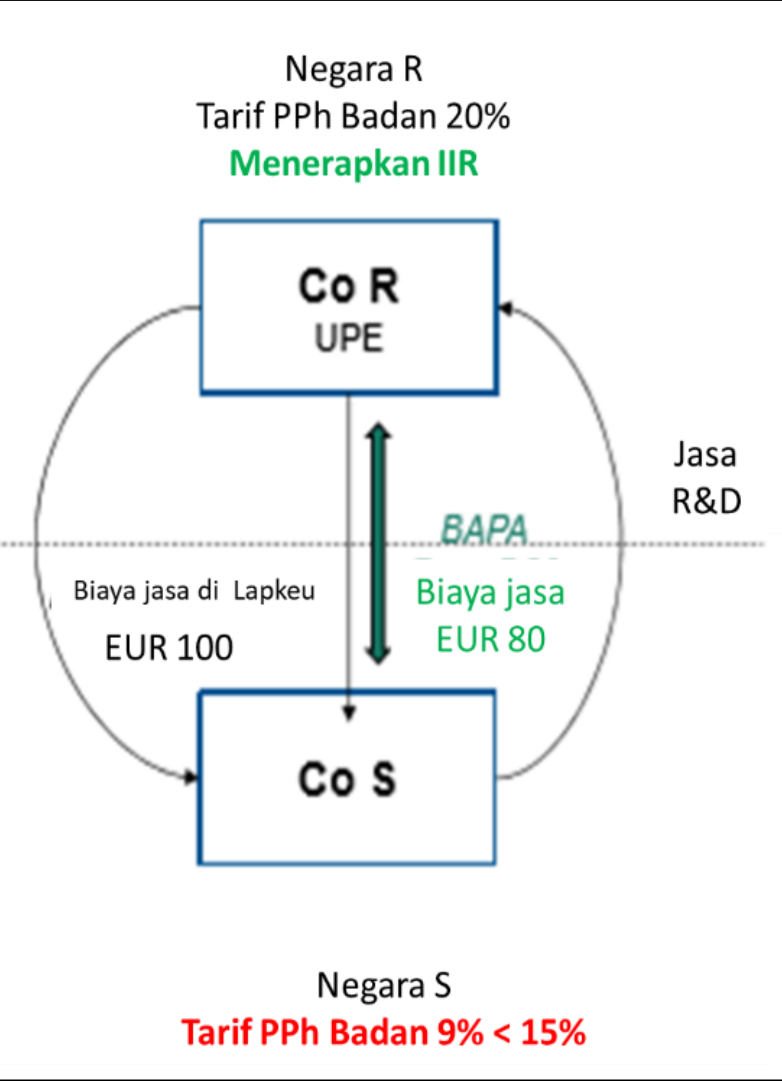


Jika penyesuaian *transfer pricing* dilakukan hanya di salah satu negara, Laba atau Rugi GloBE Entitas Konstituen di negara atau yurisdiksi tempat penyesuaian dilakukan dan negara atau yurisdiksi lawan transaksi harus disesuaikan sepanjang penyesuaian tersebut dilakukan bukan di negara yang :

- mempunyai Tarif Nominal di bawah tarif minimum; atau
- menggunakan Tarif Pajak Efektif di bawah tarif minimum pada setiap tahun dalam periode 2 (dua) tahun sebelum penyesuaian dilakukan

Penyesuaian Umum: Penyesuaian *Transfer Pricing*

53



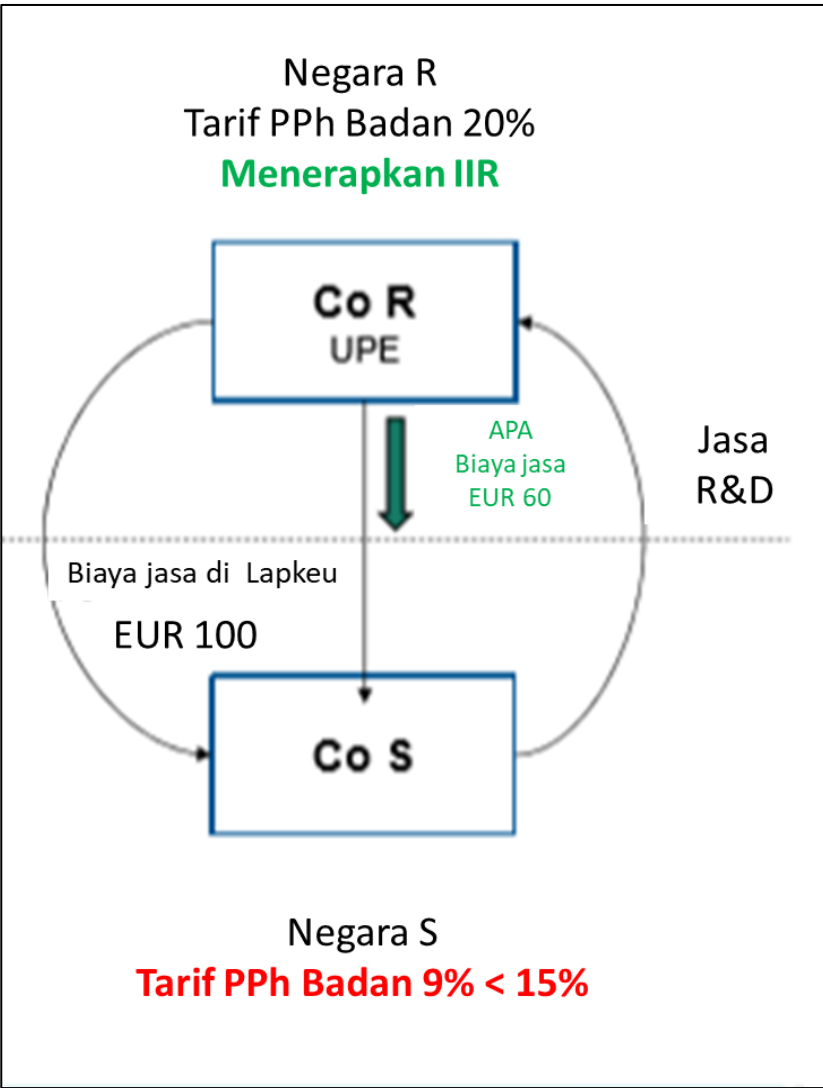
Co R merupakan Entitas Induk Utama dari suatu grup PMN. Co R merupakan wajib pajak dalam negeri di Negara R. Co S memberikan jasa penelitian dan pengembangan (R&D) kepada Co R. Atas jasa R&D tersebut, Co R membayar kepada Co S atas biaya jasanya sebesar EUR100 (sesuai yang tercatat di Laporan Keuangan). *Advance Pricing Agreement* (APA) Bilateral antara negara R dan negara S menyepakati bahwa nilai wajar untuk jasa tersebut adalah sebesar EUR80.

Penghitungan penyesuaian Laba atau Rugi GloBE

Penghitungan oleh Co R dan Co S						
	Co R/ Tarif Nominal 20%			Co S/ Tarif Nominal 9%		
	Lapkeu	SPT	GloBE	Lapkeu	SPT	GloBE
Penghasilan (A), dalam EUR	1000	1000	1000	100	80	80
Biaya (dari Pihak ketiga) (B), dalam EUR	500	500	500	50	50	50
Biaya jasa ke Co S (C), dalam EUR	100	80	80	-	-	-
Laba (D) = (A) - (B) - (C), dalam EUR	400	420	420	50	30	30

Penyesuaian Umum: Penyesuaian *Transfer Pricing*

54



Co R merupakan Entitas Induk Utama dari suatu Grup PMN. Co R merupakan wajib pajak dalam negeri di Negara R. Co S memberikan jasa penelitian dan pengembangan (R&D) kepada Co R. Atas jasa tersebut, Co R membayar biaya jasa kepada Co S sebesar EUR100 (sesuai yang tercatat di Laporan Keuangan). APA Unilateral menyepakati bahwa nilai wajar di Negara R tempat Co R berlokasi (untuk biaya jasa R&D) adalah EUR60. Untuk tujuan penghitungan Laba atau Rugi GloBE, kedua negara harus mengakui biaya jasanya sesuai dengan APA Unilateral yang telah disepakati

Penghitungan penyesuaian Laba atau Rugi GloBE

Penghitungan oleh Co R dan Co S						
	Co R/ Tarif Nominal 20%			Co S/ Tarif Nominal 9%		
	Lapkeu	SPT	GloBE	Lapkeu	SPT	GloBE
Penghasilan (A), dalam EUR	1000	1000	1000	100	100	60
Biaya (dari Pihak ketiga) (B), dalam EUR	500	500	500	50	50	50
Biaya jasa ke Co S (C), dalam EUR	100	60	60	-	-	-
Lab a (D) = (A) - (B) - (C), dalam EUR	400	440	440	50	50	10

PENYESUAIAN PENGHASILAN PELAYARAN INTERNASIONAL DILAKUKAN UNTUK SUATU GRUP PMN YANG MEMILIKI:

PERUSAHAAN PELAYARAN
INTERNASIONAL (Ps. 26 ayat (4))

Dapat dikecualikan seluruhnya



PERUSAHAAN PELAYARAN INTERNASIONAL
PENUNJANG (Ps. 26 ayat (6))

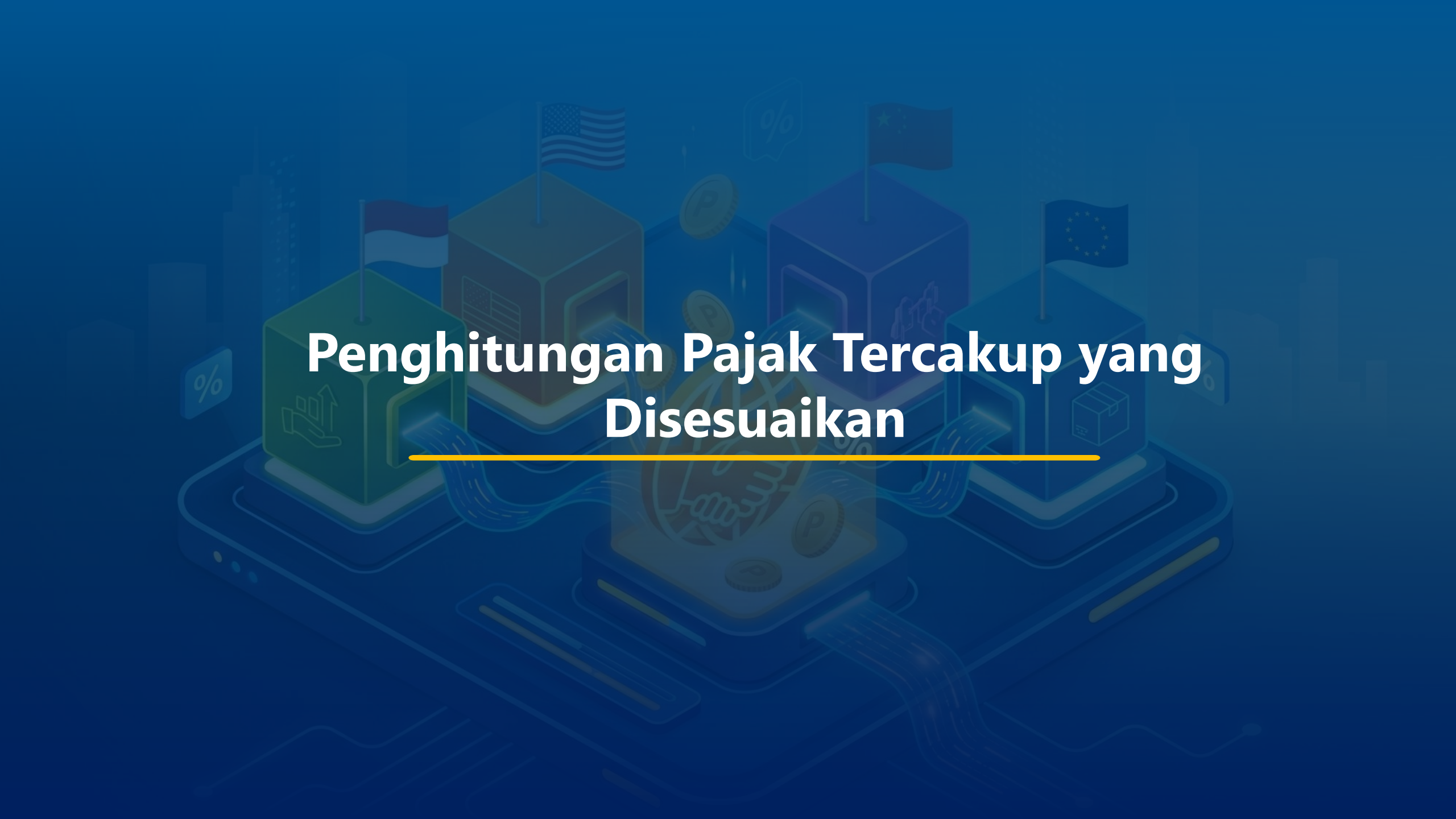
Pengecualian tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari penghasilan pelayaran internasional seluruh Entitas Konstituen tersebut.

Biaya yang secara tidak langsung dapat diatribusikan kepada kegiatan pelayaran internasional dan penunjangnya, dialokasikan secara proporsional berdasarkan penghasilan Entitas Konstituen dari kegiatan tersebut terhadap total penghasilannya



Hanya memenuhi syarat untuk pengecualian jika pengelolaan strategis atau komersial semua kapal dilakukan di wilayah Entitas Konstituen (*type of substance test*)

Sumber: annex model rules

An isometric illustration on a dark blue background. It features four cubes, each with a flag on top: the Indonesian flag, the US flag, the Chinese flag, and the European Union flag. The cubes are interconnected by glowing blue lines representing data flow. Various icons are scattered around, including percentage signs (%), coins with a 'P' on them, and a hand holding a bar chart. The overall theme is international taxation and data processing.

Penghitungan Pajak Tercakup yang Disesuaikan

Pajak Tercakup yang disesuaikan dari suatu Entitas Konstituen pada suatu Tahun Pajak merupakan pajak kini (*current tax expense*) yang diakui dalam laba atau rugi bersih akuntansi keuangan untuk Tahun Pajak berjalan setelah dilakukan penyesuaian dengan memperhitungkan:

- jumlah bersih dari penambahan Pajak Tercakup dan pengurangan Pajak Tercakup untuk Tahun Pajak tersebut;
- jumlah penyesuaian pajak tangguhan; dan
- setiap kenaikan atau penurunan Pajak Tercakup yang dibukukan dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lainnya yang termasuk dalam penghitungan Laba atau Rugi GloBE dan dikenakan pajak berdasarkan ketentuan pajak domestik.

Penyesuaian Pajak Kini
(*Current Tax Expense Adjustment*)



Penyesuaian Pajak
Tangguhan
(*Deferred Tax Expense Adjustments*)



Penyesuaian Lainnya

Pajak Tercakup hanya diperhitungkan sebanyak 1 (satu) kali untuk Tahun Pajak penghitungan Pajak Tercakup yang disesuaikan.



PAJAK TERCAKUP

1. Pajak yang dibukukan dalam akun keuangan sehubungan dengan penghasilan atau labanya atau bagian atas penghasilan atau laba dalam hal Entitas Konstituen memiliki Kepentingan Kepemilikan.
2. Pajak atas laba yang dibagikan, pembagian laba yang dianggap sah, dan biaya non-bisnis yang dikenakan berdasarkan eligible distribution tax system.
3. Pajak yang dikenakan sebagai pengganti PPh badan yang berlaku umum.
4. Pajak yang dikenakan dengan mengacu laba ditahan dan ekuitas pada perusahaan, termasuk pajak atas beberapa komponen berdasarkan penghasilan dan ekuitas



BUKAN PAJAK TERCAKUP

1. Pajak tambahan yang diakui oleh Entitas Induk berdasarkan *Qualified IIR*.
2. Pajak tambahan yang diakui oleh Entitas Konstituen berdasarkan QDMTT
3. Pajak tambahan yang diakui oleh Entitas Konstituen berdasarkan *Qualified UTPR*
4. *Disqualified refundable imputation tax*
5. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan pengembalian kepada pemegang polis



- ✓ Pada umumnya, pajak yang terkait dengan penghasilan dan laba merupakan Pajak Tercakup, kecuali pajak yang terkait dengan GloBE
- ✓ PPN, PPnBM, Bea Masuk, Cukai **BUKAN** Pajak Tercakup.

Starting point: Pajak kini yang terutang (*current tax expense accrued*) di laporan keuangan Entitas Konstituen sebelum dikonsolidasikan.

Penyesuaian Pajak Kini (*Current Tax Expense Adjustment*)



1. Pajak Tercakup yang diakui dalam akun keuangan sebagai biaya dalam penghitungan laba sebelum pajak.
2. Aset Pajak Tangguhan rugi GloBE (*GloBE loss deferred tax asset*).
3. Pajak Tercakup yang dibayarkan pada suatu Tahun Pajak atas posisi pajak yang tidak pasti (*uncertain tax position*) yang diperlakukan sebagai pengurang Pajak Tercakup pada Tahun Pajak sebelumnya.
4. kredit atau pengembalian dana QRTC yang dibukukan sebagai pengurang pajak kini (*current tax expense*).



1. Pajak kini (*current tax expense*) terkait penghasilan yang dikecualikan dari penghitungan Laba atau Rugi GloBE .
2. Kredit atau pengembalian dana NQRTC yang tidak dibukukan sebagai pengurang pajak kini (*current tax expense*).
3. Pajak Tercakup yang dikembalikan atau dikreditkan kepada Entitas Konstituen yang tidak diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap pajak kini (*current tax expense*) dalam akun keuangan, kecuali jumlah QRTC.
4. Pajak kini (*current tax expense*) atas posisi pajak yang tidak pasti (*uncertain tax position*).
5. Pajak kini (*current tax expense*) yang diperkirakan tidak dibayar dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak

Penyesuaian Pajak Tercakup pada Tahun Pajak sebelumnya

Penambahan

memperlakukan penyesuaian tersebut sebagai penyesuaian terhadap Pajak Tercakup pada Tahun Pajak saat penyesuaian dilakukan

Penurunan Pajak Tercakup yang tidak material (kurang dari EUR 1 juta)

Pemilihan Tahunan untuk memperlakukan penurunan Pajak Tercakup yang tidak material sebagai penyesuaian terhadap Pajak Tercakup pada Tahun Pajak berjalan

Jika material, tidak ada pemilihan

Penurunan Pajak Tercakup yang material (paling sedikit EUR 1 juta)

- Dimasukkan dalam Pajak Tercakup yang disesuaikan pada Tahun Pajak sebelumnya
- ETR dan Pajak Tambahan harus dihitung ulang (mengurangi pajak tercakup yang disesuaikan dengan jumlah penurunan pajak tercakup dan menyesuaikan laba GloBE untuk Tahun Pajak terjadinya penurunan)
- Setiap penambahan yang timbul dari penghitungan ulang Tahun Pajak sebelumnya, ditambahkan ke Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-Up Tax*) tahun berjalan.

An isometric illustration on a dark blue background depicting currency exchange. Four cubes, each with a different flag (Indonesian, US, Chinese, and EU), are shown with glowing blue streams of data or money flowing from their sides. These cubes are connected by a network of glowing blue lines to a central base. The base features a large, stylized globe with a Bitcoin symbol and several gold coins. The entire scene is set against a backdrop of faint, stylized city buildings.

Translasi Mata Uang

PERHITUNGAN BATASAN DALAM PMK



konversi



rata-rata nilai tukar mata uang Euro
pada bulan Desember Tahun Pajak
sebelumnya berdasarkan European
Central Bank

PEMBAYARAN PAJAK TAMBAHAN



konversi

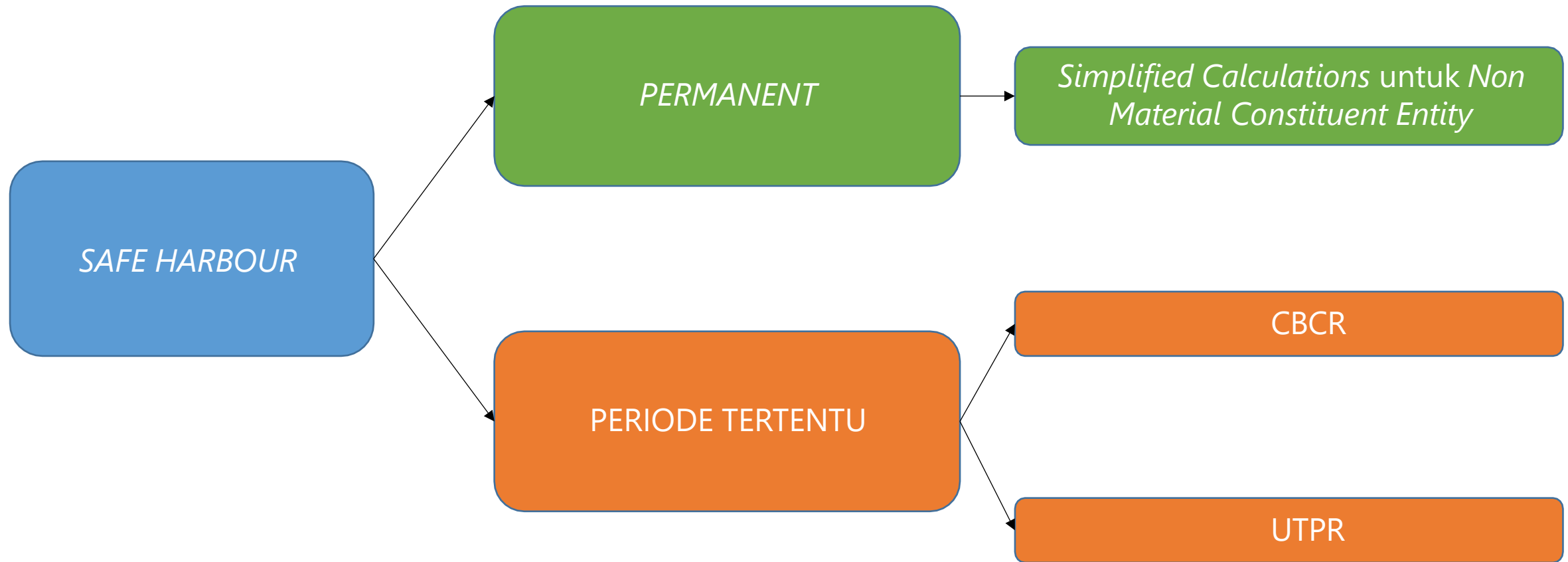


nilai tukar mata uang rupiah pada
saat pembayaran berdasarkan Kurs
Menteri Keuangan

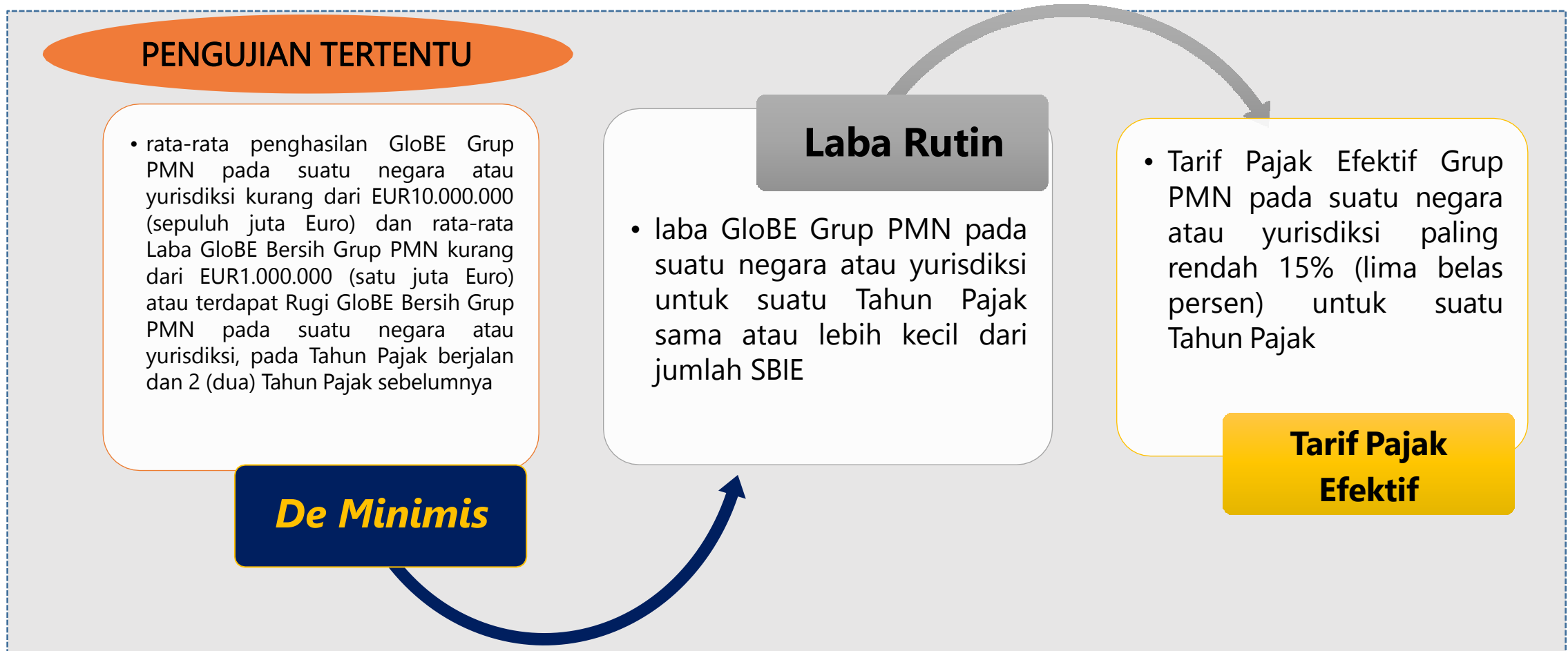
An isometric illustration on a dark blue background. In the center, four server racks are arranged in a row, each topped with a different national flag: the Netherlands, the United States, China, and the European Union. Blue data streams flow from the racks. A large, semi-transparent Bitcoin symbol is positioned in the foreground, with several smaller Bitcoin coins floating around it. Percentage signs (%) are scattered throughout the scene. The text "Safe Harbour" is written in a white, italicized font across the middle of the image, underlined with a thick yellow line.

Safe Harbour

Ketentuan *Safe Harbour* Akan Menetapkan Pajak Tambahan Entitas Konstituen Menjadi Nol (0) Dalam Hal Pengujian Tertentu Dipenuhi.



Diterapkan dalam hal Entitas Konstituen dari Grup PMN memenuhi pengujian tertentu

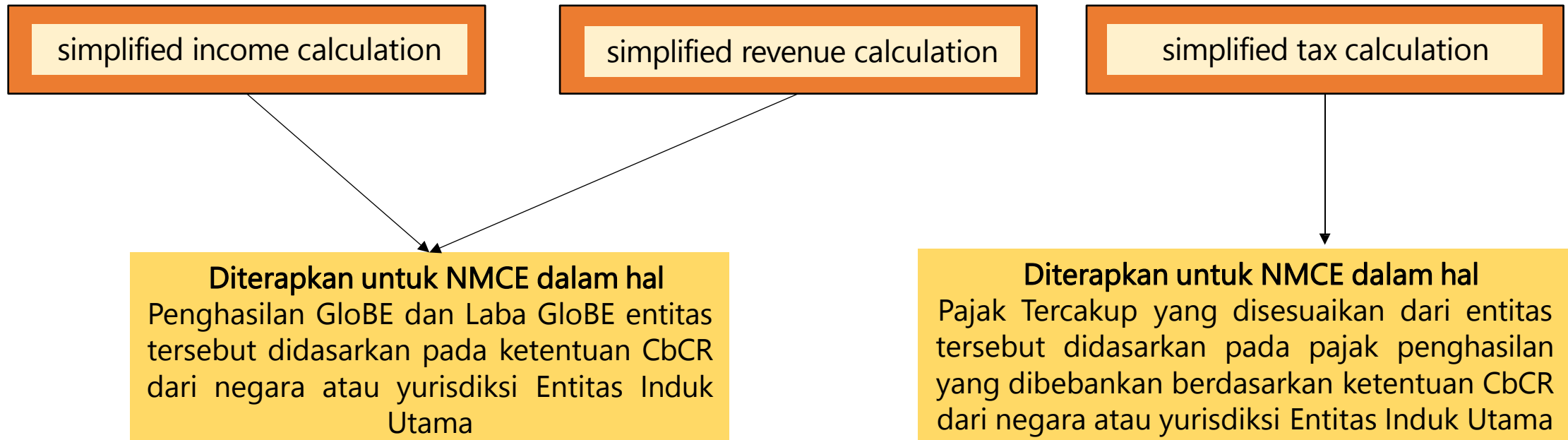


Simplified Calculation Safe Harbour

66

Simplified Calculation Safe Harbour sampai saat ini baru diterapkan untuk Non-Material Constituent Entity (NMCE)

NMCE merupakan Entitas Konstituen dari Grup PMN termasuk BUT yang dimilikinya, yang tidak termasuk dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Grup PMN dengan basis per akun berdasarkan ukuran atau materialitas



Non-material constituent entity dengan penghasilan bruto lebih dari EUR50.000.000 harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang Dapat Diterima atau Standar Akuntansi Keuangan yang Diakui untuk memenuhi syarat simplified calculations safe harbour

Diterapkan melalui Pemilihan oleh Entitas Konstituen Pelapor dalam hal Entitas Konstituen dari Grup PMN memenuhi pengujian tertentu.

PENGUJIAN TERTENTU

- jumlah penghasilan pada suatu negara < EUR10.000.000 dan laba atau rugi sebelum pajak penghasilan pada suatu negara < EUR1.000.000 berdasarkan CbCR yang memenuhi kualifikasi yang dilaporkan oleh Grup PMN untuk suatu Tahun Pajak

De minimis;

Laba Rutin

- laba atau rugi sebelum pajak penghasilan berdasarkan CbCR yang memenuhi kualifikasi yang dilaporkan oleh Grup PMN pada suatu negara atau yurisdiksi untuk suatu Tahun Pajak sama atau lebih kecil dari jumlah SBIE

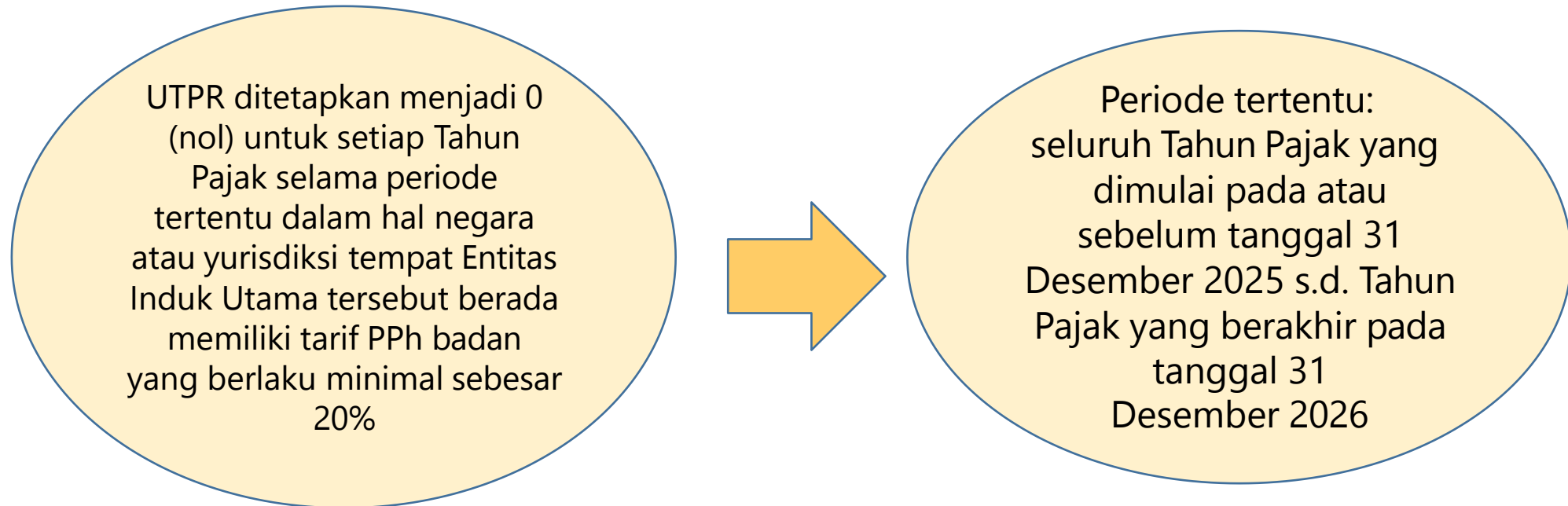
- Tarif Pajak Efektif untuk suatu Tahun Pajak paling rendah:
 - a. 15% untuk Tahun Pajak yang dimulai pada tahun 2024;
 - b. 16% untuk Tahun Pajak yang dimulai pada tahun 2025; dan
 - c. 17% yang berlaku untuk Tahun Pajak yang dimulai pada tahun 2026 s.d. Tahun Pajak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2028

simplified effective tax rate

Periode tertentu: seluruh Tahun Pajak yang dimulai pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2026 s.d. Tahun Pajak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2028

Pengecualian CBCR Safe Harbour :

- Stateless Entity;
- Grup MNE yang memiliki banyak induk dimana Laporan CbCR yang Memenuhi Syarat tidak menyertakan informasi dari grup gabungan;
- Yurisdiksi dengan Entitas Konstituen yang telah memilih untuk tunduk pada *Eligible Distribution System*; dan
- Yurisdiksi yang belum mendapatkan manfaat dari Transitional CBCR *Safe Harbour* pada Tahun Pajak sebelumnya di mana Grup MNE tunduk pada Aturan GloBE, kecuali Grup MNE tidak memiliki Entitas Konstituen di yurisdiksi tersebut pada tahun sebelumnya.

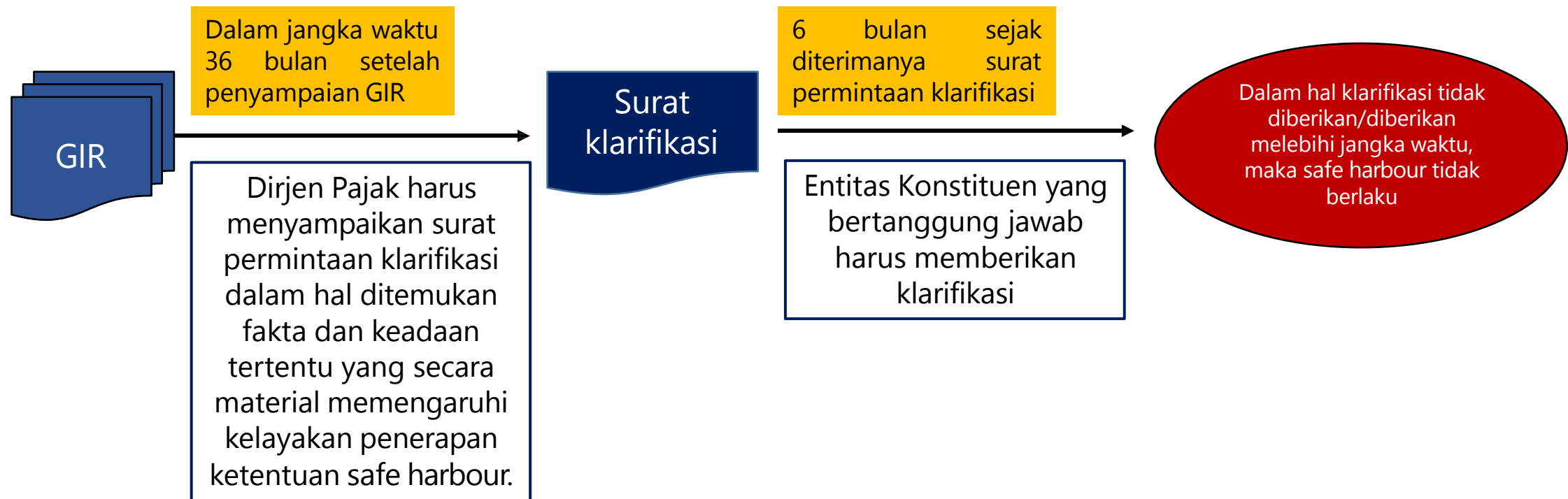


Pengujian Kepatuhan Penerapan *SAFE HARBOUR*

69

Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak :

- melakukan pengujian kepatuhan penerapan safe harbour; dan/atau
- pengujian atas pengenaan pajak tambahan di suatu negara atau yurisdiksi di mana Indonesia mendapat alokasi pajak tambahan dari negara atau yurisdiksi safe harbour yang Tarif Pajak Efektifnya lebih rendah dari Tarif Minimum.

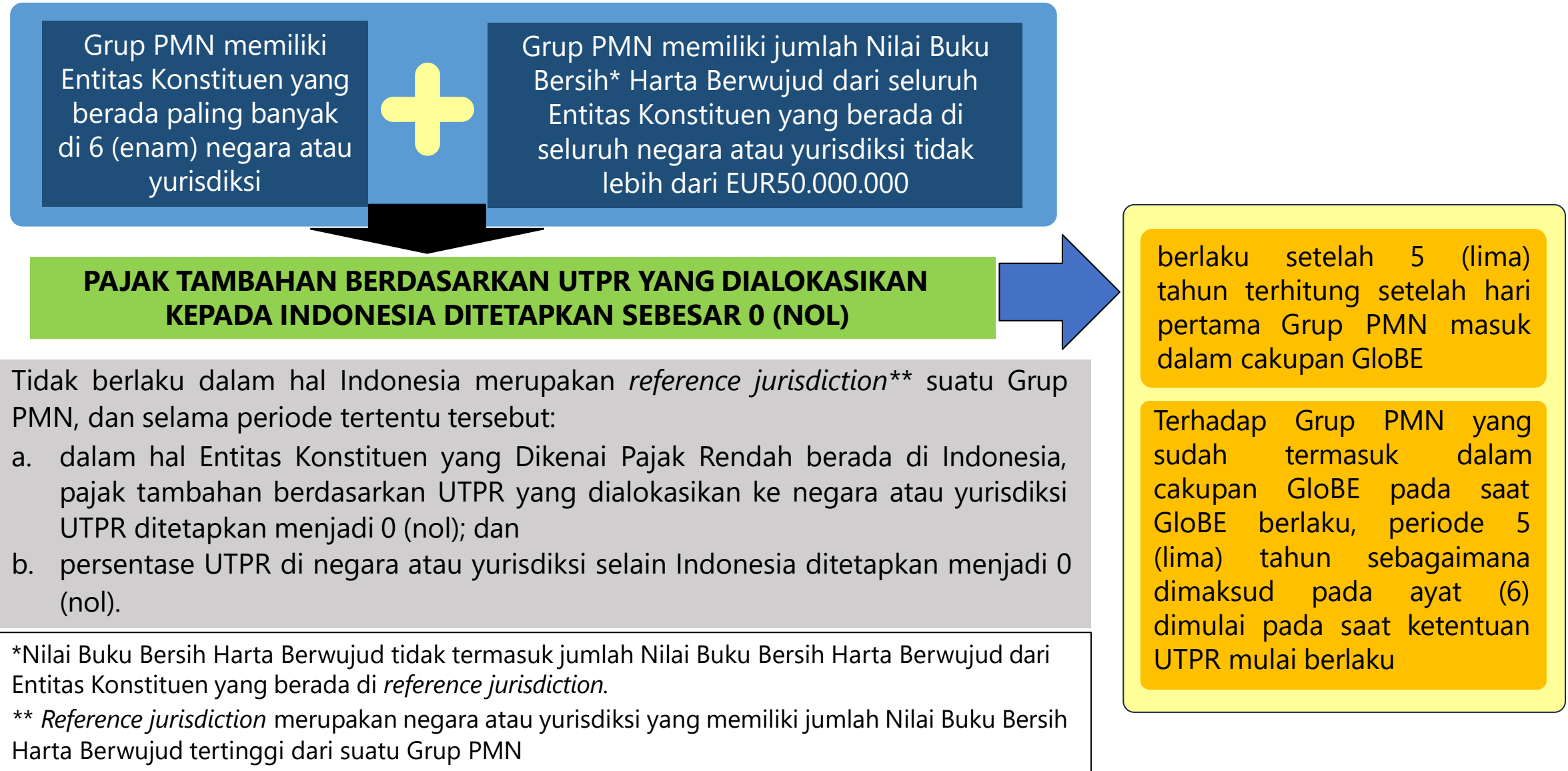


An isometric illustration on a dark blue background. It features several 3D cubes in green, brown, and blue, each topped with a flag (Indonesian, American, and European Union). The cubes are connected by glowing blue lines and sit on a base that resembles a smartphone. Various icons like percentage signs, coins, and a globe are scattered around. The text 'Ketentuan pada Periode Awal Penerapan Globe' is centered in white, with a yellow underline.

Ketentuan pada Periode Awal Penerapan Globe

Pengecualian dari UTPR untuk Grup PMN yang Berada pada Fase Awal Kegiatan Internasional

71



Pengecualian untuk Tahun Pertama grup PMN Termasuk dalam Cakupan Globe

72



GIR

GIR untuk Tahun Pajak pertama, wajib disampaikan oleh subjek pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap bagian dari Grup PMN kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 18 bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak.

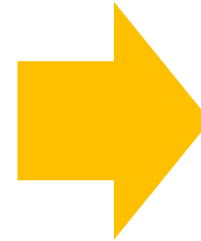


SPT DALAM RANGKA PEMENUHAN GLOBE

Jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh GloBE, SPT Tahunan PPh DMTT, dan SPT Tahunan PPh UTPR dapat diperpanjang untuk paling lama 2 bulan untuk Tahun Pajak pertama Grup PMN yang tata caranya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan



Entitas Konstituen Pelapor dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif selama periode tertentu



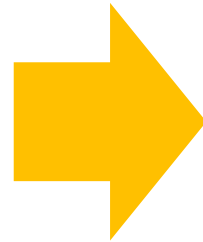
Periode tertentu meliputi seluruh Tahun Pajak yang dimulai:

- pada tanggal 31 Desember 2026; atau
- Sebelum tanggal 31 Desember 2026; sampai dengan Tahun Pajak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2028

An isometric illustration on a dark blue background depicting global financial data exchange. Four cubes, each with a different flag (Indonesian, US, Chinese, and EU), are shown with glowing blue lines representing data flow. A central globe with a Bitcoin symbol is surrounded by floating coins and percentage signs. The entire scene is set against a backdrop of stylized city buildings.

Pelimpahan Kewenangan

Dalam rangka pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas GloBE, Direktur Jenderal Pajak melakukan pengawasan kepatuhan terhadap Entitas Konstituen dari Grup PMN



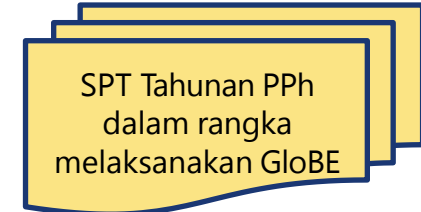
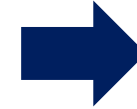
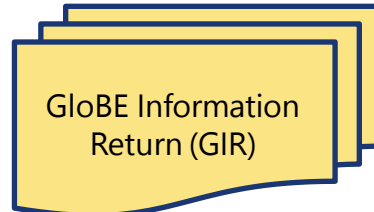
Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan untuk melakukan pengujian kepatuhan dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

An isometric illustration on a dark blue background. In the center, a globe is surrounded by several 3D cubes. Each cube has a different color (green, brown, purple, blue) and a flag on top (Indonesian, American, Chinese, and European Union). The cubes have slots on their sides from which blue, glowing lines representing data or money flow out. There are also floating coins with a 'P' on them and percentage signs (%). The entire scene is set on a base that looks like a circuit board or a network of lines.

Administrasi

Administrasi: Pelaporan

77



Pemberitahuan tertulis dari Entitas Konstituen yang di antaranya berupa pernyataan mengenai identitas subjek pajak dalam negeri yang merupakan Entitas Induk Utama, identitas subjek pajak dalam negeri yang bukan merupakan Entitas Induk Utama, dan identitas pihak yang ditunjuk menyampaikan GIR



Wajib disampaikan oleh setiap Entitas Konstituen dari Grup PMN (kecuali yang mempunyai kewajiban menyampaikan GIR) yang berada di Indonesia kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 15 bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak.

Informasi terkait penerapan GloBE yang harus disampaikan Entitas Konstituen kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir standar



Wajib disampaikan paling lama 15 bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak oleh:

- Entitas Induk Utama; atau
- Entitas Konstituen di Indonesia, dalam hal :
 - Grup PMN menunjuk Entitas Konstituen di Indonesia tersebut sebagai Entitas Konstituen Pelapor; atau
 - Entitas Konstituen Pelapor berdomisili di negara yang tidak mempunyai qualifying competent authority yang berlaku dengan Indonesia untuk Tahun Pajak Pelaporan

SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE

SPT Tahunan PPh GloBE

Wajib disampaikan oleh setiap Entitas Induk Utama dari Grup PMN di Indonesia

SPT Tahunan PPh DMTT

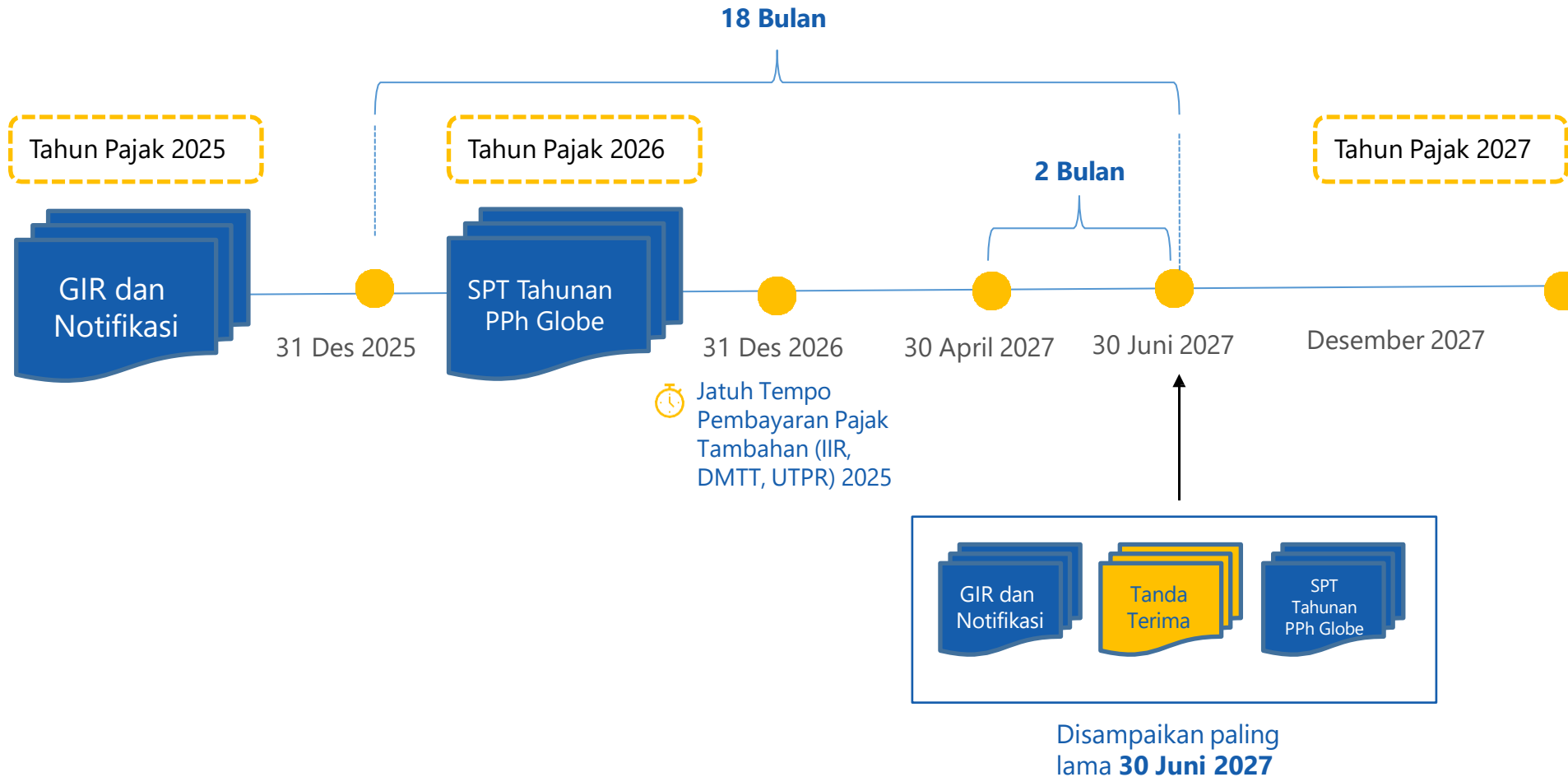
Wajib disampaikan oleh setiap Entitas Konstituen Grup PMN SPDN dan BUT di Indonesia

SPT Tahunan PPh UTPR

Wajib disampaikan oleh setiap Entitas Konstituen Grup PMN SPDN dan BUT di Indonesia hanya jika ada alokasi UTPR di Indonesia

Penerapan Ketentuan Pembayaran dan Pelaporan

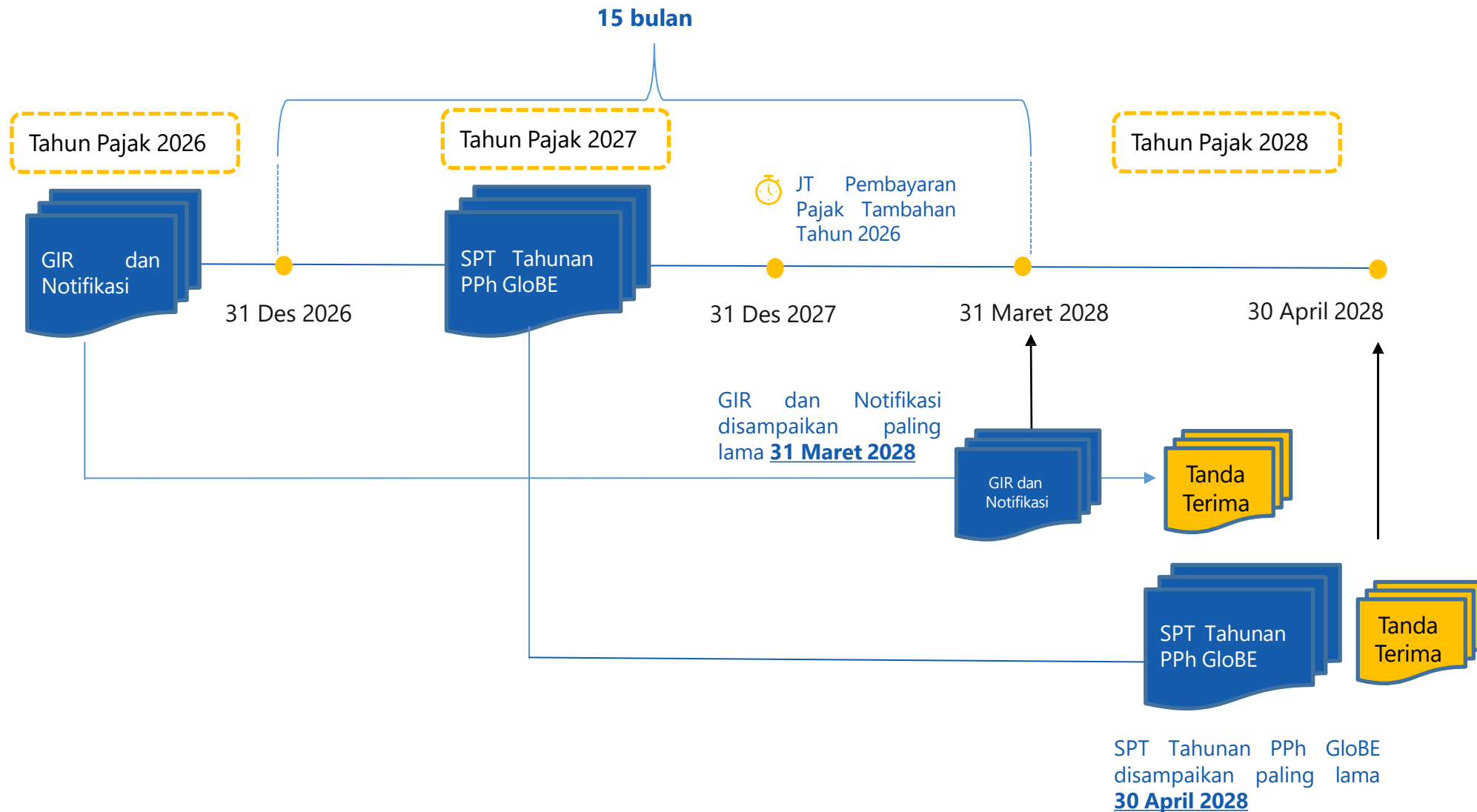
78



Jatuh tempo pembayaran pajak tambahan paling lama pada Tahun Pajak setelah tahun pengenaan GloBE (dilakukan dalam mata uang Rupiah)

Penerapan Ketentuan Pembayaran dan Pelaporan (2)

79



KETENTUAN MENGENAI SANKSI ADMINISTRATIF

Penyampaian SPT
Tahunan PPh Globe

Penyampaian SPT
Tahunan PPh DMTT

Penyampaian SPT
Tahunan PPh UTPR

Pembayaran
kewajiban pajak
tambahan

Kerahasiaan Data
dan Informasi
GloBE



Dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.



Ketentuan Penutup



- GloBE dalam Peraturan Menteri ini harus **dimaknai sama dengan ketentuan dalam GloBE**, kecuali yang diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini.



- Ketentuan mengenai pengenaan GloBE berdasarkan **UTPR** sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal **1 Januari 2026**



- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
- 1 Januari 2025.**



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh**

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id